

Student UNJA 118

Skripsi Elsa Trinica

-  Cek Turnitin
-  MANUSCRIPT FH
-  Universitas Jambi (LPTIK)

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3274407690

Submission Date

Jun 12, 2025, 7:56 AM GMT+7

Download Date

Jun 12, 2025, 8:04 AM GMT+7

File Name

ELSA_TRINICA_B1A121422.pdf

File Size

898.3 KB

69 Pages

13,005 Words

86,654 Characters

28% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography

Top Sources

- 27%  Internet sources
- 18%  Publications
- 13%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 27% Internet sources
- 18% Publications
- 13% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repositori.uma.ac.id	2%
2	Internet	docplayer.info	1%
3	Internet	repository.ub.ac.id	1%
4	Student papers	Sriwijaya University	<1%
5	Internet	etheses.uin-malang.ac.id	<1%
6	Internet	repository.uki.ac.id	<1%
7	Internet	studylibid.com	<1%
8	Internet	repository.unej.ac.id	<1%
9	Internet	repository.unpas.ac.id	<1%
10	Internet	dspace.uii.ac.id	<1%
11	Internet	es.scribd.com	<1%

12	Internet	zainulafriansyah.blogspot.com	<1%
13	Internet	digilib.iain-palangkaraya.ac.id	<1%
14	Internet	repositori.usu.ac.id	<1%
15	Internet	eprints.uad.ac.id	<1%
16	Student papers	Sultan Agung Islamic University	<1%
17	Internet	journals.usm.ac.id	<1%
18	Internet	lib.ui.ac.id	<1%
19	Internet	repository.unja.ac.id	<1%
20	Student papers	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	<1%
21	Internet	123dok.com	<1%
22	Internet	journal.untar.ac.id	<1%
23	Internet	review-unes.com	<1%
24	Student papers	Universitas Prima Indonesia	<1%
25	Internet	eprints.walisongo.ac.id	<1%

26	Internet	repository.umsu.ac.id	<1%
27	Internet	e-jurnal.stih-pm.ac.id	<1%
28	Internet	eprints.undip.ac.id	<1%
29	Student papers	Universitas Diponegoro	<1%
30	Publication	Wisnu, Ary Patria. "Akibat Hukum Penjualan Tanah Hak Milik Atas Harta Bersama..."	<1%
31	Student papers	Syiah Kuala University	<1%
32	Internet	etd.repository.ugm.ac.id	<1%
33	Internet	ijobsor.pelnus.ac.id	<1%
34	Internet	repository.upnvj.ac.id	<1%
35	Internet	www.scribd.com	<1%
36	Internet	scholar.unand.ac.id	<1%
37	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
38	Internet	ejournal.warunayama.org	<1%
39	Internet	repository.umsu.ac.id	<1%

40	Internet	ojs.uajy.ac.id	<1%
41	Internet	ejournal.unida.gontor.ac.id	<1%
42	Internet	journal.univetbantara.ac.id	<1%
43	Internet	ocs.unud.ac.id	<1%
44	Student papers	iGroup	<1%
45	Publication	Lius, Muhammad Jeppry. "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifika..."	<1%
46	Internet	idr.uin-antasari.ac.id	<1%
47	Internet	www.coursehero.com	<1%
48	Internet	ejournal.umm.ac.id	<1%
49	Internet	eprints.iain-surakarta.ac.id	<1%
50	Internet	jakapukesta.wordpress.com	<1%
51	Internet	repository.uin-suska.ac.id	<1%
52	Internet	journal.andrewlawcenter.or.id	<1%
53	Internet	repository.unib.ac.id	<1%

54	Internet	repository.unsri.ac.id	<1%
55	Internet	id.123dok.com	<1%
56	Student papers	Universitas Airlangga	<1%
57	Student papers	Universitas Pelita Harapan	<1%
58	Internet	download.garuda.ristekdikti.go.id	<1%
59	Internet	ejournal.staindirundeng.ac.id	<1%
60	Internet	etheses.iainponorogo.ac.id	<1%
61	Internet	journal.fh.unsri.ac.id	<1%
62	Publication	Eli Diana Mardiana. "Pengaturan Hukum Eksekusi Benda Jaminan Yang Dibe..."	<1%
63	Internet	eprints.ubhara.ac.id	<1%
64	Internet	repository.unair.ac.id	<1%
65	Publication	Nugroho, Bimo Otik Fajar. "Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Mencantumkan..."	<1%
66	Internet	digilib.unila.ac.id	<1%
67	Internet	media.neliti.com	<1%

68	Internet	text-id.123dok.com	<1%
69	Student papers	Universitas Jambi	<1%
70	Internet	core.ac.uk	<1%
71	Internet	notary.ui.ac.id	<1%
72	Internet	repository.uinjkt.ac.id	<1%
73	Internet	scholarhub.ui.ac.id	<1%
74	Publication	Al Saleh, Dhanu Pratama. "Kepastian Hukum Akad Murabahah dalam Jual Beli Ru..."	<1%
75	Publication	Anugrah, Fajrian Noor. "Rekonstruksi Regulasi Politik Hukum Pemerintah Dalam ..."	<1%
76	Publication	Milawartati T Ruslan. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perjanjian Jual B..."	<1%
77	Student papers	Tarumanagara University	<1%
78	Student papers	Udayana University	<1%
79	Student papers	Universitas Islam Indonesia	<1%
80	Internet	etheses.uinmataram.ac.id	<1%
81	Internet	journal.uho.ac.id	<1%

82	Internet	magisterhukum.univpancasila.ac.id	<1%
83	Internet	repository.ubharajaya.ac.id	<1%
84	Publication	Ariza, Billy. "Kedudukan Kuitansi Sebagai Alat Bukti Jual Beli Tanah dalam Konsep...	<1%
85	Publication	Chairussuriyati. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jas...	<1%
86	Student papers	Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia II	<1%
87	Student papers	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	<1%
88	Student papers	Universitas International Batam	<1%
89	Internet	eprints.umsb.ac.id	<1%
90	Internet	fexdoc.com	<1%
91	Internet	repository.unhas.ac.id	<1%
92	Student papers	Universitas PGRI Semarang	<1%
93	Publication	Afied Hambali, Muhammad. "Rekonstruksi Regulasi Batas Usia Anak Dan Diversi ...	<1%
94	Publication	Eka Choirunisa, Abdul Mujib. "Penyelesaian Sengketa Pegadaian Syariah Melalui ...	<1%
95	Publication	Yuyut Prayuti, Elis Herlina, Mia Rasmiaty. "Perlindungan Hukum Konsumen dala...	<1%

96	Internet	eprints.umm.ac.id	<1%
97	Internet	fh.upnvj.ac.id	<1%
98	Internet	id.scribd.com	<1%
99	Internet	jurnal.radenfatah.ac.id	<1%
100	Internet	jurnal.uui.ac.id	<1%
101	Internet	newscorner.id	<1%
102	Internet	repositori.uin-alauddin.ac.id	<1%
103	Internet	repository.uph.edu	<1%
104	Publication	Fairuzzarah, Nisrina. "Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengganti T..."	<1%
105	Publication	Kusuma, Reza Olivia Winda. "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Hutang Piut..."	<1%
106	Publication	Siswanto. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dengan Menggunakan Se..."	<1%
107	Publication	Surya Muhammad Gunarsa. "Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Ko..."	<1%
108	Publication	Teguh Eko Putra. "Analisis Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Alternative Dispu..."	<1%
109	Internet	adoc.pub	<1%

110	Internet	agusjayaabcd.blogspot.com	<1%
111	Internet	digilib.uinkhas.ac.id	<1%
112	Internet	eprints.ums.ac.id	<1%
113	Internet	indonesiasepa.blogspot.com	<1%
114	Internet	journal.um-surabaya.ac.id	<1%
115	Internet	ligaasuransi.com	<1%
116	Internet	pt.scribd.com	<1%
117	Internet	repo.jayabaya.ac.id	<1%
118	Internet	(2-8-15) http://202.65.121.186/read/233714/mulai-2016-lkm-harus-berbadan-huku...	<1%
119	Internet	(6-17-15) http://175.111.91.21/hukum/?module=hasil_cari.html&jenis=2&page=75	<1%
120	Publication	Akirin, S. H.. "Keabsahan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang ...	<1%
121	Publication	Hidayat, Yayat. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Konsumen Dalam Penyeles...	<1%
122	Publication	Pahrudin Azis, Muhamad Kholid, Nasrudin Nasrudin. "Perbandingan Lembaga Pe...	<1%
123	Publication	Saharuddin. "Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Sengketa Hukum Pemegang H...	<1%

124	Publication	Sholihah, Arrofi'atush. "Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Kare...	<1%
125	Publication	Sibarani, Kennedy Nasib P.. "Rekonstruksi Pendaftaran Tanah hak Guna Usaha Pe...	<1%
126	Student papers	Universitas Muhammadiyah Surakarta	<1%
127	Internet	doaj.org	<1%
128	Internet	ejournal.uhn.ac.id	<1%
129	Internet	ejournal.unsrat.ac.id	<1%
130	Internet	fdocuments.net	<1%
131	Internet	idoc.pub	<1%
132	Internet	journal.publication-center.com	<1%
133	Internet	jurnal.untag-sby.ac.id	<1%
134	Internet	library.upnvj.ac.id	<1%
135	Internet	lontar.ui.ac.id	<1%
136	Internet	millamantiez.blogspot.com	<1%
137	Internet	ojs3.unpatti.ac.id	<1%

138	Internet	oktaekaputra.blogspot.com	<1%
139	Internet	pdfcookie.com	<1%
140	Internet	repository.uhn.ac.id	<1%
141	Internet	repository.upnjatim.ac.id	<1%
142	Internet	stisnutangerang.ac.id	<1%
143	Internet	vdocuments.mx	<1%
144	Internet	wisuda.unissula.ac.id	<1%
145	Internet	www.alsa-indonesia.org	<1%
146	Publication	Mahardeka, Triana Justitia. "Rekontruksi Perlindungan Hukum Konsumen Bagi P...	<1%
147	Publication	Muttaqin Muttaqin, Elfrida Ratnawati. "Peran Komisi Pengawas Persaingan Usah...	<1%
148	Publication	Sujono. "Rekonstruksi Regulasi Putusan Arbitrase Yang Berbasis Nilai Keadilan", ...	<1%
149	Publication	Tsalatsa, Yustica Shopia Noor. "Akibat Hukum Penandatanganan Akta Hibah Hak ...	<1%
150	Publication	Wibisono, Gunawan. "Rekonstruksi Kebijakan Penilaian Dampak Korupsi Dalam P...	<1%
151	Internet	e-perpus.unud.ac.id	<1%

152	Internet	valiantnugraha.wordpress.com	<1%
153	Publication	Abrori. "Legal Reasoning Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/..."	<1%
154	Publication	Kamesworo, Dwi Tunjung. "Pelaksanaan roya partial terhadap penghapusan hak ..."	<1%
155	Publication	Mulyanto, Edi. "Konstruksi hukum notaris dalam menghasilkan Covernote sebag..."	<1%
156	Publication	Pebri Anwar, Ari Widiarti. "EKSISTENSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSU..."	<1%
157	Publication	Ra, M. Nashiroh Naszir. "Rekonstruksi Regulasi Tenaga Nazhir Wakaf Dalam Peni..."	<1%
158	Publication	Saputra, Muhammad Rezki Wira. "Peran notaris dalam membuat keabsahan pen..."	<1%
159	Publication	Sulistianto, Bayu. "Pelaksanaan restrukturisasi kredit sebagai langkah untuk pen..."	<1%
160	Publication	Wibowo, Wahyu Adi. "Kedudukan Hukum Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) S..."	<1%
161	Internet	ejournal.upnvj.ac.id	<1%
162	Internet	probopribadisembiringmeliala.blogspot.com	<1%
163	Internet	wartakontraktor.wordpress.com	<1%

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi yang ditandai seiring dengan berkembangnya dan transformasi sektor ekonomi yang pesat, berbagai transaksi keuangan mengalami pertumbuhan yang signifikan, salah satunya adalah perjanjian kredit. Kredit sebuah perikatan antara kreditur dan debitur yang dituangkan dalam perjanjian, di mana kreditur memberikan akses pendanaan atau fasilitas pembiayaan kepada debitur, dengan kewajiban untuk mengembalikannya sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan, disertai pembayaran bunga maupun biaya administrasi lainnya sesuai ketentuan kontraktual.¹ Kredit menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan untuk keperluan konsumtif maupun pelaku usaha yang membutuhkan modal kerja..

Perjanjian kredit dalam sistem hukum Indonesia berlandaskan prinsip kebebasan dalam berkontrak, sebagaimana pada Pasal 1338 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa perjanjian yang telah sah dirumuskan mengikat dan berlaku sebagai hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.² Asas ini menjamin otonomi para pihak dalam menetapkan ketentuan, struktur, dan metode pelaksanaan kontrak yang selaras dengan preferensi dan tujuan mereka. Namun, kebebasan berkontrak

¹ Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, "Jaminan Fidusia," Seri Hukum (Jakarta: Radja Grafindo Perkasa, 2000), hlm. 2.

² Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 33.

149 ini tidak dapat diterapkan secara mutlak. Kebebasan tersebut tetap harus dibatasi oleh norma hukum, kepatutan, serta kepentingan umum agar tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Dalam praktiknya, sering kali terjadi ketidakseimbangan posisi antara kreditur dan debitur, di mana kreditur memiliki kekuatan ekonomi dan struktural yang lebih dominan, sehingga dapat memberlakukan syarat dan ketentuan yang kurang menguntungkan bagi debitur. Ketidakseimbangan ini menyebabkan debitur berada dalam posisi yang lebih lemah, terutama ketika menghadapi perjanjian dengan klausula yang telah ditetapkan oleh kreditur tanpa adanya kesempatan untuk melakukan negosiasi yang adil.

Pentingnya perlindungan konsumen dalam perjanjian kredit tidak dapat diabaikan mengingat posisi tawar konsumen sering kali lebih lemah dibandingkan dengan lembaga keuangan atau pelaku usaha. Banyak kasus menunjukkan bahwa konsumen kerap kali terjebak dalam perjanjian kredit dengan klausul baku yang tidak menguntungkan, seperti bunga yang tinggi, denda keterlambatan yang berlebihan, atau jaminan yang berisiko tinggi bagi debitur. Selain itu, dalam beberapa kasus, terdapat tindakan sewenang-wenang dari pihak kreditur dalam mengeksekusi jaminan atau menagih utang kepada debitur, yang sering kali dilakukan melalui metode-metode yang bertentangan dengan asas perlindungan pelanggan.³

67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), hlm. 175.

(UUPK) menjamin hak-hak konsumen yang menempatkan mereka setara dengan pelaku usaha.⁴ Untuk mendukung pemenuhan hak tersebut, dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menangani perselisihan akibat ketimpangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha, berdasarkan kesepakatan para pihak.

Lembaga Penyelesaian Perselisihan antara Konsumen merupakan institusi penyelesaian sengketa konsumen yang didirikan oleh pemerintah tingkat nasional di tingkat wilayah administratif setingkat daerah, khususnya di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta di daerah tingkat dua, sesuai ketentuan dalam Permendag RI No. 06/MDAG/PER/2/2017 (Permen BPSK). BPSK memiliki fungsi utama menyelesaikan sengketa pihak konsumen tanpa melalui proses di pengadilan umum dengan hak untuk melaksanakan verifikasi berdasarkan informasi dan penjelasan dari masing-masing pihak, termasuk pemeriksaan bukti seperti tanda pembayaran, kuitansi, hasil uji laboratorium, dan dokumen relevan lainnya sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.⁵

Proses penyelesaian konflik kredit dengan menggunakan jalur BPSK didasarkan berdasarkan prinsip keadilan yang seimbang sebagaimana ditetapkan melalui UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yang bertujuan mencapai solusi win-win demi menghindari kerugian pada salah satu pihak.

⁴ Yulia Susantri, "Perlindungan Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik 1* no. 1 (2022): hlm. 48.

⁵ Hulman Panjaitan, "Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha" (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021), hlm. 103.

3 Berdasarkan Pasal 52 huruf (a) UUPK, BPSK berwenang menuntaskan konflik pelanggan lewat jalur proses negosiasi, keputusan arbitrase, atau upaya damai melalui konsensus bersama, yang pengaturannya lebih lanjut diatur dalam Kepmen Perindag No. 350/Mpp/Kep/12/2001. Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat satu, metode pemecahan masalah konsumen oleh BPSK dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak. Konsumen berhak menyampaikan tuntutan melalui BPSK atau melalui proses hukum di pengadilan; namun, apabila sengketa tidak termasuk dalam batas yurisdiksi BPSK, Ketua BPSK berhak tidak menerima permintaan penyelesaian.⁶

118 Namun dalam praktiknya, kewenangan BPSK dalam menangani sengketa perjanjian kredit masih menjadi perdebatan. Beberapa lembaga keuangan, khususnya perbankan dan perusahaan pembiayaan, sering kali menolak yurisdiksi BPSK dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan perjanjian kredit.⁷ Mereka berpendapat bahwa sengketa dalam perjanjian kredit harus diselesaikan melalui mekanisme lain seperti pengadilan atau melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memiliki kewenangan dalam mengawasi lembaga keuangan. Hal ini menyebabkan banyak putusan BPSK yang memenangkan konsumen tidak dapat dieksekusi karena lembaga keuangan menolak untuk tunduk pada keputusan tersebut. Ketidakjelasan batas kewenangan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi efektivitas perlindungan konsumen dalam dokumen perjanjian kredit.

⁶ Ibid, hlm. 18.

⁷ Djulaeka Novia Rani, "Peranan BPSK Dalam Sengketa Perjanjian Kredit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 592 K/Pdt.Sus BPSK/2016)," *RechtIdee* 13 no. 2 (2018): hlm. 204.

1 Seperti pada Putusan Mahkamah Agung No. 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Mdn, melibatkan PT. BPR GUNA RAKYAT LUBUK PAKAM sebagai entitas pelaksana kegiatan usaha dan SRI WAHYUNI sebagai pihak pengguna jasa maupun produk. Konsumen merasa dirugikan dengan adanya perjanjian kredit yang dibuat oleh PT. BPR GUNA RAKYAT LUBUK PAKAM, terutama terkait dengan ancaman penjualan aset yang diprakarsai oleh subjek entitas bisnis melalui Surat Peringatan No. 179/KR/BPRGR/IX/2015, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Konsumen merasa bahwa dalam proses perjanjian kredit tersebut, pihak bank tidak memberikan transparansi yang cukup mengenai risiko dan konsekuensi dari keterlambatan pembayaran angsuran.

1 Selain itu, dalam perspektif konsumen, ancaman penjualan aset dianggap sebagai tindakan yang tidak memberikan ruang bagi mereka untuk menyelesaikan kewajiban secara adil. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan Dalam mekanisme kontraktual antara lembaga perbankan selaku pihak pemberi pinjaman dan nasabah selaku pihak penerima pinjaman, yang pada akhirnya menimbulkan sengketa yang diajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

34 Meski telah menerima pemberitahuan keputusan dari BPSK, pelaku usaha menyatakan ketidaksetujuan dan mengajukan keberatan melalui permohonan ke Pengadilan Negeri. Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengabulkan keberatan tersebut dan membatalkan putusan BPSK, serta menyatakan bahwa Surat Perjanjian Kredit tetap berlaku dan harus dilaksanakan oleh konsumen. Keputusan ini menunjukkan adanya perbedaan interpretasi hukum

antara BPSK dan pengadilan terkait dengan yurisdiksi dalam menangani perkara perjanjian kredit. Pengadilan Negeri menilai bahwa perjanjian kredit merupakan bagian dari hukum perdata dan tidak termasuk dalam transaksi barang atau jasa sebagaimana yang menjadi kewenangan BPSK. Dengan demikian, putusan ini menegaskan bahwa perjanjian kredit harus tunduk pada rangkaian prosedur penyelesaian sengketa yang tercantum dalam perjanjian tersebut, yaitu melalui jalur peradilan umum.

Permasalahan utama yang muncul dalam perkara ini adalah terkait dengan kewenangan BPSK dalam menerima dan menetapkan penyelesaian terhadap perselisihan yang diajukan oleh pengguna jasa kepada pelaku usaha berdasarkan perjanjian kredit. Dalam kerangka hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, BPSK memiliki kewenangan menangani sengketa yang berkenaan dengan aktivitas jual beli barang dan penyediaan jasa. Namun, perjanjian kredit dengan bank tidak mencakup aktivitas transaksi jual beli barang maupun penyediaan jasa, melainkan hubungan hukum perdata yang diatur oleh peraturan perbankan serta hukum perjanjian.⁸ Hal ini memunculkan dilema hukum karena konsumen cenderung membawa permasalahan mereka ke BPSK dengan harapan mendapatkan perlindungan yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan proses peradilan di pengadilan negeri.

Penggugat memilih untuk mengajukan gugatannya ke BPSK karena merasa bahwa dirinya sebagai konsumen telah dirugikan oleh tindakan bank yang

⁸ Bustamar, "Sengketa Konsumen Dan Teknis Penyelesaiannya Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)," *JURIS*, Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, Vol. 14, no. No. 1 (2015): hlm. 38.

mengancam untuk melelang aset yang dijadikan agunan dalam perjanjian kredit. Dalam perspektif penggugat, tindakan tersebut bertentangan dengan prerogatif esensial konsumen sebagaimana tersurat dan dilindungi melalui regulasi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penggugat mengklaim bahwa bank telah mencantumkan ketentuan baku yang berpotensi merugikan pihak konsumen dalam kontrak fasilitasi kredit, sehingga ada dasar untuk membawa sengketa ini ke BPSK selaku otoritas resolusi perselisihan konsumen.

BPSK menerima gugatan penggugat dengan alasan bahwa sengketa ini melibatkan aspek perlindungan konsumen, terutama terkait dengan ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha (bank) dan konsumen (debitur). Padahal, berdasarkan ketentuan dalam UUPK, BPSK seharusnya hanya menangani sengketa yang terkait dengan transaksi barang dan jasa, bukan perjanjian kredit perbankan yang merupakan ranah hukum perdata dan perbankan. Dalam kasus ini, BPSK tampaknya menginterpretasikan bahwa perjanjian kredit yang dibuat oleh bank dapat dianggap sebagai bagian dari transaksi yang berdampak pada hak-hak konsumen. Selain itu, dalam perjanjian kredit telah ditentukan bahwa apabila terjadi sengketa, maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, bukan melalui BPSK. Penerimaan gugatan oleh BPSK dalam kasus ini menunjukkan adanya kekeliruan dalam menafsirkan batasan kewenangannya dan dapat berdampak pada ketidakpastian hukum bagi para pihak.

Dalam putusan ini, kedudukan Pasal 1320 KUHPdata sangat relevan karena pasal ini mengatur tentang validitas kontrak ditentukan oleh terpenuhinya

15 unsur kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang spesifik, serta sebab yang sesuai dengan ketentuan hukum.⁹ Perjanjian kredit antara penggugat dan tergugat memenuhi semua unsur dalam Pasal 1320, sehingga perjanjian tersebut seharusnya tetap mengikat kedua belah pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, saat 160 penggugat menyetujui syarat-syarat yang tertuang dalam kontrak kredit, maka secara hukum perjanjian tersebut tetap sah dan harus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan bahwa kontrak yang dirumuskan secara legitim mengandung daya ikat hukum yang sepadan dengan peraturan perundang-undangan bagi entitas terkait.¹⁰ Dengan demikian, pihak penggugat tidak dapat begitu saja mengabaikan klausul-klausul yang telah dirancang yang selanjutnya kemudian disetujui oleh para entitas terkait dalam kontrak, kecuali terdapat alasan hukum yang kuat untuk membatalkan atau mengubah perjanjian tersebut. Ketentuan ini menggarisbawahi bahwa keberlakuan perjanjian tidak dapat dengan mudah diabaikan hanya karena salah satu pihak merasa dirugikan setelah perjanjian disepakati.

21 Keputusan BPSK dalam perkara ini kemudian menjadi objek keberatan dari pihak bank, yang mengajukan permohonan pembatalan putusan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 23 menyatakan bahwa BPSK tidak memiliki kewenangan dalam mengadili sengketa ini, dan dengan demikian membatalkan keputusan BPSK. Dengan demikian, Surat Perjanjian Kredit yang menjadi objek sengketa tetap dinyatakan sah dan mengikat,

58 ⁹ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 304.

¹⁰ Ridwan Khairandy, "Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)," *FH UII Press*, Yogyakarta (2014): hlm. 92.

13 serta harus dilaksanakan oleh pihak debitur sesuai dengan kesepakatan awal.

141 Keputusan ini sejalan dengan prinsip bahwa perjanjian yang telah dibuat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku harus dihormati oleh kedua belah pihak. Pembatalan putusan BPSK ini juga menunjukkan bahwa pengajuan gugatan ke lembaga yang tidak berwenang dapat menyebabkan proses hukum yang berlarut-larut dan tidak efisien bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

1 Peran lembaga pengawas seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menjadi penting dalam memberikan jalur alternatif penyelesaian sengketa bagi konsumen yang merasa dirugikan. Namun, dalam kasus ini, keputusan BPSK menimbulkan perdebatan karena perjanjian kredit umumnya berada dalam ranah hukum perbankan dan perdata, yang berada di luar yurisdiksi BPSK. BPSK seharusnya hanya menangani sengketa yang berkenaan dengan pertukaran barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, dalam perkara ini, BPSK memutuskan bahwa konsumen telah dirugikan oleh kreditur dan mengeluarkan putusan yang berpihak kepada konsumen. Keputusan ini kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menegaskan bahwa BPSK tidak berkompeten dalam menangani perkara perjanjian kredit. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakpastian hukum mengenai batasan kewenangan lembaga penyelesaian sengketa konsumen dalam menangani kasus perjanjian kredit.

127 Selain itu, penting juga untuk memperhatikan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil bagi konsumen, terutama dalam hal perlindungan terhadap aset yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit. Dalam kasus ini, konsumen

merasa bahwa ancaman penjualan aset yang dilakukan oleh kreditur tidak sejalan dengan prinsip itikad baik dalam perjanjian sejalan dengan ketentuan yang diatur oleh Pasal 1338 KUH Perdata. Komitmen itikad baik dalam hubungan kontraktual kredit berarti bahwa kreditur harus memfasilitasi debitur dengan kesempatan yang memadai untuk menyelesaikan kewajibannya, sebelum mengambil tindakan hukum yang lebih drastis seperti penyitaan atau lelang aset. Jika kreditur bertindak sepihak tanpa mempertimbangkan kemampuan dan niat baik debitur dalam melunasi pinjaman, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan perjanjian kredit.¹¹

Dalam praktiknya, banyak konsumen yang membawa sengketa kredit mereka ke BPSK karena merasa bahwa mekanisme peradilan di pengadilan negeri sangat kompleks, membutuhkan biaya besar, serta memakan waktu panjang. Namun, tanpa kejelasan mengenai kewenangan BPSK, keputusan yang diambil oleh lembaga ini justru dapat dibatalkan oleh pengadilan umum, yang pada akhirnya membuat proses penyelesaian sengketa menjadi lebih panjang dan membebani pihak konsumen. Sehingga, dibutuhkan alternatif sistem penyelesaian sengketa yang lebih efektif bagi konsumen, tanpa melanggar prinsip yurisdiksi yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam konteks ini, fokus penulis adalah mengkaji otoritas **Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)** dalam menangani pemecahan permasalahan terkait dengan sengketa perjanjian kredit, mengingat masih terdapat

¹¹ Indira Yekti Gladys, "Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Kredit Bank BRI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 12/Pdt.GS/2020/PN BIK)," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 1 No. 6 (2023): hlm. 8.

ketidakjelasan yurisdiksi dalam perkara yang melibatkan sektor perbankan. Putusan dalam kasus ini menunjukkan adanya perbedaan interpretasi hukum antara BPSK dan pengadilan negeri, yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul “KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM PERJANJIAN KREDIT (STUDI KASUS NO. 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Mdn.)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menangani sengketa perjanjian kredit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana penerapan prinsip jaminan kepastian hukum dalam mekanisme penyelesaian sengketa konsumen terkait perjanjian kredit (STUDI KASUS NO. 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Mdn)?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, tujuan utama penulisan skripsi ini adalah:

1. Menganalisis Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Kredit bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi apakah klausula eksonerasi yang terdapat dalam perjanjian kredit sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini termasuk mengidentifikasi prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang dilanggar atau ditegakkan melalui penggunaan klausula tersebut.

2. Menganalisis nilai-nilai filosofis yang mendasari penggunaan klausa eksonerasi dalam perjanjian kredit yaitu berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip hukum perjanjian dalam putusan tersebut, termasuk mengenai penafsiran dan keberlakuan klausula baku.

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber manfaat, baik untuk pengembangan teori maupun praktik, yang disajikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Mengakumulasi wawasan yang berkorelasi aspek-aspek klausul eksonerasi dalam perjanjian kredit di Indonesia.
- b. Memberikan kontribusi intelektual terhadap progresivitas ilmu hukum, terutama ranah hukum perdata, terkait proteksi yuridis bagi klien debitur yang terdampak implementasi klausul eksonerasi dalam kontrak kredit.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan literatur ilmiah, serta menjadi sumber informasi yang berguna mengenai klausul pembebasan tanggung jawab (eksonerasi) dan jaminan perlindungan hukum bagi nasabah debitur dalam ranah perjanjian kredit.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat kepada pejabat pemerintah, *stakeholder*, dan masyarakat dalam hal pemahaman perjanjian baku klausula eksonerasi dan perlindungan hukum bagi debitur.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya wawasan dan

pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memahami dan mendalami makna judul skripsi ini serta mempermudah pembahasan masalah, penulis perlu menjelaskan beberapa konsep yang terkait dengan topik skripsi ini. Upaya ini dilakukan untuk mencegah munculnya interpretasi yang tidak seragam dan memastikan pemahaman yang sama tentang skripsi ini. Berikut beberapa konsepsi tersebut adalah:

1. Validitas

Definisi validitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sifat kebenaran yang didasarkan pada bukti yang ada, konsistensi logika berpikir, atau kekuatan hukum, mencakup juga konsep keabsahan dan kesahihan.¹² Dalam dunia hukum, istilah validitas tidak hanya berkaitan dengan keabsahan suatu tindakan atau dokumen hukum, tetapi juga menjadi dasar untuk menilai apakah suatu aturan, kontrak, atau keputusan dapat diberlakukan.

2. Klausula Eksonerasi

Klausula eksonerasi merupakan ketentuan dalam suatu kontrak yang memberikan pembebasan tanggung jawab kepada salah satu pihak terhadap tanggungan yang bersumber dari ketentuan normatif dalam sistem hukum positif (*regelend recht*).

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Pengertian Validitas," n.d., <https://www.kbbi.web.id/validitas>.

Munir Fuady menjelaskan bahwa klausula eksonerasi, yang juga dikenal sebagai klausula eksemsi, merupakan elemen kontraktual yang berfungsi mereduksi atau meniadakan beban tanggung jawab dari salah satu pihak dalam hal terjadinya pelanggaran perikatan, walaupun secara yuridis kewajiban tersebut semestinya menjadi tanggungan pihak yang bersangkutan.¹³

Secara yuridis, klausula eksonerasi diuraikan dalam penjelasan Pasal 46 ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023. Adapun ketentuan yang membatasi atau melarang penerapan klausula tersebut tercantum dalam regulasi nasional, yaitu Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan kontrak yang menimbulkan otoritas dan tanggung jawab bagi kreditur maupun debitur dalam suatu hubungan hukum pinjam-meminjam. Berdasarkan regulasi hukum di Indonesia, perjanjian kredit tertuang dalam Bagian III KUH Perdata yang mencakup mengenai hubungan obligasi dari perjanjian. Pasal 1313 menyatakan bahwa kontrak merupakan suatu tindakan hukum di dimana satu pihak atau lebih banyak pihak secara saling mengafiliaskan diri kepada satu pihak atau lebih lainnya secara timbal balik.

Secara etimologis, kata "kredit" berakar dari bahasa Latin *credere*, yang

¹³ Hukum Online, "*Hukumnya Mencantumkan Klausul Eksonerasi Dalam Perjanjian*," n.d., <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-mencantumkan-klausul-eksonerasi-dalam-perjanjian-lt4d0894211ad0e/>.

mengandung makna kepercayaan atau keyakinan. Kredit dalam konteks perjanjian kredit mengacu pada peminjaman uang dengan kewajiban pengembalian dalam periode waktu yang telah ditetapkan, pelunasan dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus. Merujuk pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kredit merupakan suatu bentuk alokasi dana atau klaim yang memiliki nilai ekuivalen, yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan pinjam-meminjam antara lembaga perbankan dan entitas lainnya, di mana debitur terikat secara hukum untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pokok beserta imbal hasilnya dalam tenggat waktu yang telah ditentukan secara kontraktual.

4. Perlindungan Konsumen

Mengacu pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, istilah kredit merujuk pada kegiatan penyediaan dana atau tagihan yang disetarakan dengannya, yang didasarkan dalam suatu kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak perbankan dan entitas lainnya, pihak peminjam dibebani tanggung jawab hukum untuk menunaikan kewajiban pelunasan untuk melakukan pelunasan utang beserta bunga dalam kurun waktu tertentu sebagaimana telah disepakati sebelumnya.

F. Landasan Teoritis

Teori dalam bahasa latin “*theoria*” yang berarti “perenungan”. Teori memegang peranan fundamental dalam suatu penelitian, karena menjadi landasan konseptual yang membimbing arah analisis dan interpretasi terhadap permasalahan yang dikaji. Tujuan hukum adalah suatu sasaran atau suatu hal yang

110 ingini dicapai melalui adanya pemberlakuan secara sah suatu hukum dalam masyarakat. Pada penulisan ini, kerangka teori yang akan penulis gunakan dalam menjawab rumusan masalah ialah sebagai berikut:

1. Teori Perjanjian

55 Pasal 1313 KUH Perdata mengartikulasikan perjanjian sebagai aksi yuridis di mana satu entitas atau lebih mengafirmasi keterikatannya kepada entitas lainnya. R. Subekti memperluas pemahaman ini dengan menyatakan bahwa perjanjian merupakan fenomena yuridis di mana seseorang menyatakan komitmen atau lebih dari satu pihak secara timbal balik mengutarakan ikrar guna merealisasikan sebuah tindakan tertentu.¹⁴

6 Menurut R. Subekti, perjanjian dipandang sebagai rangkaian perikatan yang memuat komitmen atau pengakuan kesanggupan, baik secara verbal maupun dalam bentuk tertulis. Selain itu, R. Setiawan mendefinisikan perjanjian sebagai tindakan yuridis di mana satu entitas atau lebih menyatakan pengikatan, atau saling mengikatkan diri, menuju pihak lainnya.

6 2. Teori Perlindungan Konsumen

19 Beberapa asas yang merefleksikan posisi konsumen dalam interaksi hukum dengan pelaku usaha, sebagaimana tercermin dalam teori-teori maupun doktrin yang tumbuh seiring evolusi hukum perlindungan konsumen, antara lain meliputi:

a. Doktrin *let the buyer beware (caveat emptor)*

Doktrin *caveat emptor (let the buyer beware)* mengasumsikan

135 ¹⁴ Subekti R, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), hlm. 1.

25

keseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga tidak mengakomodasi perlindungan konsumen. Dalam praktiknya, asas ini problematis karena konsumen kerap dirugikan akibat ketimpangan informasi—baik karena keterbatasan pemahaman maupun kurangnya transparansi pelaku usaha—yang pada akhirnya memungkinkan pelaku usaha melepaskan tanggung jawab atas kerugian konsumen.

b. The due care theory

Teori normatif ini menempatkan kewajiban kehati-hatian pada pelaku usaha dalam aktivitas promosi, meliputi komoditas ataupun layanan. Dalam konteks tersebut, beban pembebanan bukti berada pada entitas yang mendalilkan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1865 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa siapa yang menyuarakan hak tertentu atau menyangkalnya orang lainnya wajib menyodorkan dasar buktinya.

1

c. The privity of contract

Doktrin tersebut menegaskan bahwasanya kewajiban pengusaha dalam menjamin perlindungan bagi konsumen hanya timbul jika terjalin ikatan kontraktual antara keduanya. Tanggung jawab pengusaha dibatasi pada hal-hal yang disepakati dalam perjanjian, sehingga gugatan konsumen hanya dapat diajukan atas dasar wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1340 KUH Perdata.

Penyelenggaraan perlindungan konsumen merupakan bagian dari upaya kolektif yang didasarkan pada lima prinsip pokok dalam kerangka pembangunan nasional, asas-asas yang dijunjung tinggi mencakup

5 prinsip utilitas, keadilan substantif, ekuilibrium normatif, jaminan protektif terhadap keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian yuridis:

111 a. Asas Manfaat

Merupakan prinsip yang menyatakan bahwa setiap inisiatif dalam pelaksanaan perlindungan terhadap konsumen sepatutnya memberikan nilai kebermanfaatan setinggi-tingginya untuk mendukung kepentingan konsumen serta pelaku usaha secara menyeluruh.

54 b. Asas Keadilan

Merupakan prinsip yang menjamin konsumen serta pelaku usaha guna memperoleh hak serta menjalankan tanggung jawabnya secara berkeadilan.

139 c. Asas Keseimbangan

Adalah prinsip yang menyeimbangkan kepentingan konsumen, pelaku usaha, serta otoritas, baik dari aspek lahiriah maupun batiniah.

146 d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Merupakan prinsip yang mengafirmasi perlindungan terhadap perlindungan serta keselamatan konsumen dalam tahapan penggunaan, serta eksploitasi barang ataupun jasa yang dikonsumsi.

e. Asas Kepastian Hukum

Merupakan prinsip dasar yang mengharuskan pelaku kegiatan usaha dan menaati aturan perundang-undangan serta mendapatkan

keadilan dalam implementasi proteksi konsumen, di mana pemerintah berkewajiban menegakkan kepastian hukum.¹⁵

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa adalah proses untuk memulihkan relasi antara para pihak yang terlibat konflik ke keadaan semula. Terminologi "sengketa" sendiri berakar dari bahasa Inggris, yakni *conflict* dan *dispute*, yang mengandung arti perbenturan pendapat, perselisihan, atau pertikaian. Sedangkan dalam bahasa Belanda, istilah yang digunakan untuk menyebut sengketa adalah *geding* atau *process*.¹⁶

Laura Nader dan Harry F. Todd Jr. menjelaskan terdapat tujuh metode penanganan perselisihan dalam komunitas, yakni:

- a. *Lumpingit* (membiarkan saja), merupakan kondisi di mana pihak yang merasa diperlakukan tidak adil memilih untuk tidak melakukan upaya apa pun dalam memperjuangkan hak atau tuntutan.
- b. *Avoidance* (mengelak), terjadi ketika pihak yang dirugikan mengambil langkah untuk mengurangi interaksi atau bahkan memutuskan hubungan sepenuhnya dengan pihak yang dianggap merugikan, contohnya dalam konteks relasi bisnis.
- c. *Coercion* (paksaan), ditandai oleh tindakan sepihak di mana satu pihak memaksakan solusi atau keputusan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan bersama.

¹⁵Advendi, Elsi, *Hukum Dalam Ekonomi* (Jakarta: PT. Grasindo, 2007).

¹⁶Advokat Mulia Jefry Tarantang, *Paradigma Hukum Profetik Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam* (Yogyakarta: K-Media, 2018), hlm. 20, hlm. 12

122 d. *Negotiation* (perundingan), melibatkan peran pihak ketiga yang berfungsi sebagai mediator untuk membantu kedua belah pihak yang mengalami konflik mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

150 4. Teori Kepastian Hukum

6 Secara normatif, kepastian hukum merujuk pada eksistensi peraturan perundang-undangan yang disusun dan diundangkan dengan ketegasan serta kejelasan. Kepastian hukum berfungsi untuk menjamin konsistensi penerapan norma hukum, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya keraguan atau penafsiran ganda yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan konflik. Oleh karena itu, kepastian hukum berperan penting dalam memelihara kestabilan sistem hukum sekaligus mendukung tercapainya keadilan sosial.

125 Menurut Utrecht, kepastian hukum mencakup dua konsep fundamental. Pertama, kepastian hukum diartikan sebagai eksistensi norma-norma yang bersifat universal dan transparan, memungkinkan individu untuk memahami dengan jelas perilaku yang diizinkan maupun yang dilarang. Kedua, kepastian hukum berperan sebagai benteng perlindungan bagi individu dari tindakan otoriter pemerintah, sebab adanya aturan umum tersebut menetapkan batas-batas yang jelas terkait hak dan kewajiban negara terhadap warga.

45 5. Teori Keadilan

78 Adil diartikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI). Sedangkan keadilan dimaknai sebagai sebuah tindakan atau perlakuan yang adil. Hal ini disebut sebagai “*justice*” dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa latin “*justitia*”, bahasa Perancis “*juge*” dan “*justice*”, dan bahasa Spanyol “*grechtigheid*” semuanya mirip dengan kata bahasa Inggris yakni “*justice*”.¹⁷

Pandangan Aristoteles tentang keadilan, sebagaimana dijabarkan dalam *Nicomachean Ethics, Politics, dan Rhetoric*, merupakan inti dari filsafat hukumnya karena hukum harus terkait dengan keadilan. Menurutnya, keadilan bukan sekedar persamaan mutlak, tetapi persamaan proporsional, di mana setiap orang berhak mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai kemampuan dan prestasi. Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua jenis: keadilan distributif, yang memberikan porsi kepada tiap individu berdasarkan prestasinya, dan keadilan komutatif, yang memberikan sama rata tanpa mempertimbangkan prestasi, terutama dalam konteks pertukaran barang dan jasa. Dalam keadilan distributif, fokusnya pada distribusi kekayaan dan barang berharga secara proporsional sesuai nilai yang dianggap baik oleh masyarakat, sehingga menimbulkan perdebatan makna keadilan itu sendiri.

G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang telah ada sebelumnya menunjukkan perspektif yang berbeda-beda. Berikut merupakan penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penulisan penelitian ini :

¹⁷ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 90.

- 2 1. Fajar Wulandari. "Analisis Yuridis Terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 338/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel)."¹⁸

64 Penelitian ini mengkaji bagaimana klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen dapat berdampak pada perlindungan hukum bagi konsumen. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menelaah sejauh mana peraturan di Indonesia, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur tentang klausula baku yang merugikan konsumen.

2 Fokus utama dari penelitian ini adalah studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 338/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, yang membatalkan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT. Toyota Astra Financial Services. Penelitian ini memberikan perspektif baru dengan menelaah klausula baku dari aspek hukum dan pertimbangan hakim dalam pembatalannya. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan wawasan baru dalam konteks hukum perjanjian baku dan perlindungan konsumen di Indonesia, serta dapat menjadi rujukan bagi kebijakan terkait perjanjian pembiayaan konsumen.

13 Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus utamanya, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian yang mengandung klausula atau ketentuan yang merugikan, serta sama-sama menggunakan

2 ¹⁸ Fajar Wulandari, "Analisis Yuridis Terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 338/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel), Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

pendekatan yuridis dengan studi kasus putusan pengadilan sebagai objek analisis. Namun, perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan lembaga yang menjadi fokus, penelitian ini menitikberatkan pada aspek legalitas klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan bagaimana hakim membatalkan klausula tersebut dalam Putusan PN Jakarta Selatan, sedangkan penelitian tentang kewenangan BPSK menyoroti batas yurisdiksi BPSK dalam menyelesaikan sengketa perjanjian kredit dan perdebatan hukum atas keabsahan kewenangan BPSK termasuk konflik antara BPSK dan lembaga keuangan seperti bank atau OJK. Dengan demikian, meskipun keduanya membahas isu perlindungan konsumen, objek, lembaga, dan ruang lingkup analisis hukumnya berbeda secara signifikan.

13 Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus utamanya, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen dalam sengketa perjanjian yang merugikan salah satu pihak, serta sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus putusan pengadilan sebagai dasar analisis. Perbedaannya terletak pada pokok permasalahan dan substansi hukum yang dianalisis. Penelitian ini lebih menekankan pada analisis terhadap implementasi prinsip kehati-hatian dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor secara kredit dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap klausula ekshulpati, 119 28 1 sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada analisis kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam memutus sengketa perjanjian kredit yang berpotensi bertentangan dengan yurisdiksi lembaga peradilan umum dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Syarifa, R., Rahmawati, L., Andini, P. F., Simanjuntak, M., & Anggraini, A. M. T. "Menyelidik Isu Perlindungan Konsumen Pada Klausula Eksonerasi di Sektor Jasa Keuangan dan Retail dengan Pendekatan *Mixed Methods*".¹⁹

Penelitian ini membandingkan penerapan klausula eksonerasi dalam sistem hukum beberapa negara lain. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah praktik di Indonesia selaras dengan prinsip-prinsip keadilan yang diterapkan secara global. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam regulasi untuk memberikan rekomendasi yang lebih berbasis pada standar internasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat pemahaman lokal tetapi juga menawarkan wawasan baru yang dapat digunakan untuk reformasi hukum. Ini merupakan inovasi dalam penelitian hukum karena menempatkan masalah lokal dalam konteks global. Hasilnya diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih luas untuk pengembangan regulasi di Indonesia.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, yang merupakan sebuah metode sistematis yang bertujuan untuk mengkaji dan menafsirkan norma-norma hukum, pedoman-pedoman fundamental, serta landasan-landasan hukum yang menjadi fondasi dalam tatanan sistem hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara

¹⁹ A. M. T. Syarifa, R., Rahmawati, L., Andini, P. F., Simanjuntak, M., & Anggraini, "Menyelidik Isu Perlindungan Konsumen Pada Klausula Eksonerasi Di Sektor Jasa Keuangan Dan Retail Dengan Pendekatan *Mixed Methods*," *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 2 (2022): 178–91.

terperici sumber-sumber hukum tertulis guna memperoleh pemahaman konseptual yang komprehensif.

Penelitian hukum normatif terutama dititikberatkan pada penelaahan atas bahan hukum utama dan tambahan, selama sumber tersebut memuat patokan atau aturan hukum yang relevan. Pendekatan ini menekankan kajian terhadap teks hukum sebagai dasar untuk memahami serta menafsirkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.²⁰

2. Pendekatan yang digunakan

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Model pendekatan ini merupakan suatu cara yang digunakan dengan menelusuri seluruh perangkat aturan perundang-undangan dan kebijakan hukum yang berkaitan dengan isu yuridis yang sedang dihadapi. Model ini berbasis kajian terhadap naskah-naskah hukum tertulis yang digunakan penulis sebagai referensi berikut:

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang membahas mengenai Perlindungan Konsumen.

b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang membahas mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah suatu metode yang berakar pada ragam gagasan dan doktrin hukum yang telah mengalami perkembangan dalam ranah

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 90

4 ilmu hukum. Melalui strategi ini, peneliti dapat menggali ide-ide fundamental yang menjadi dasar terbentuknya pengertian hukum, konsep-konsep hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji.²¹

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus yang digunakan penulis dilakukan dengan mengkaji perkara-perkara yang berasosiasi dengan isu hukum yang penulis teliti.

69 3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

8 Bahan hukum primer mengacu pada sumber hukum utama yang bersifat mengikat secara hukum. Jenis sumber ini mencakup segala bentuk peraturan perundang-undangan yang secara langsung terkait dengan isu atau permasalahan hukum yang dibahas dalam kajian ini.

b. Bahan hukum sekunder

112 Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku, jurnal hukum, makalah, laman internet, dan lain sebagainya yang memiliki keterkaitan dengan kajian ini.

c. Bahan hukum tersier

75 Bahan hukum jenis ini berfungsi sebagai acuan atau referensi terhadap bahan hukum primer maupun sekunder meliputi dokumen-dokumen resmi, kamus istilah hukum, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Sumber-

99 ²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadmedia Group, Cet. 14 Jakarta, 2019, hlm. 13

sumber ini digunakan untuk memperjelas pemahaman dan interpretasi terhadap materi hukum yang dikaji.

4. Analisis Bahan Hukum

Menurut Hans Kelsen,²² Analisis hukum merupakan kajian mendalam terhadap struktur hukum positif yang dilakukan dengan tingkat ketelitian yang tinggi dan objektivitas penuh, tanpa dipengaruhi oleh pertimbangan etis maupun politik terkait nilai-nilai tertentu. Oleh karena itu, analisis hukum sebaiknya didasarkan semata-mata pada aspek-aspek hukum itu sendiri. Setelah mengumpulkan bahan hukum, penulis melanjutkan proses analisis melalui metode.

- a. Mengidentifikasi sumber-sumber hukum yang diperlukan untuk menjawab masalah yang sedang diteliti.
- b. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti dan dipandang mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas oleh penulis.
- c. Melakukan telaah atau isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d. Menarik kesimpulan dari semua bahan hukum yang akan digunakan untuk penelitian mengenai masalah yang sedang diteliti.

²² Jimly Assiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Dari Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulis yang hendak disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perjanjian Kredit.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan utama mengenai kewenangan BPSK menyelesaikan sengketa perjanjian pinjaman dengan didasarkan pada ketentuan hukum positif yang diterapkan guna memberikan payung perlindungan hak konsumen dan menjaga keadilan serta menganalisis implementasi kewenangan BPSK dalam kasus sengketa perjanjian kredit berdasarkan Putusan No. 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Mdn.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menyajikan hasil penarikan kesimpulan atas kajian yang telah dilakukan serta rekomendasi atau saran yang dapat diberikan kepada para pihak terkait untuk meningkatkan keseimbangan dalam perjanjian kredit, khususnya dalam aspek perlindungan konsumen

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan

Kewenangan adalah otoritas resmi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan atau kekuasaan administratif dalam lingkup eksekutif. Menurut Ateng Syafrudin, terdapat perbedaan makna yang jelas antara makna konsep kewenangan dengan wewenang.²³ Kewenangan (*authority/gezag*) merujuk pada kekuasaan formal yang diberikan secara legal melalui undang-undang, sementara wewenang (*competence/bevoegdheid*) merupakan bagian spesifik dari keseluruhan kewenangan tersebut. Di dalam konsep kewenangan terdapat beragam wewenang (*rechtsbevoegdheden*) yang meliputi cakupan tindakan hukum publik dan administrasi pemerintahan. Wewenang ini tidak hanya terbatas pada pengambilan keputusan dalam pemerintahan (*bestuur*), tetapi juga mencakup pelaksanaan tugas, pemberian mandat, serta pengaturannya yang lazimnya diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Dari sudut pandang yuridis, wewenang dimaknai sebagai kapasitas yang dialokasikan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan konsekuensi hukum tertentu.²⁴ Menurut H.D. Stoud, wewenang (*bevoegdheid*) merupakan serangkaian ketentuan dalam hukum administrasi

²³ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggungjawab," Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.

²⁴ Indrohato, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm.65.

negara yang mengatur proses perolehan dan penerapan kekuasaan oleh subjek hukum publik dalam lingkup hukum publik.²⁵

21 Istilah kekuasaan kerap disamakan secara langsung dengan kewenangan, bahkan keduanya sering digunakan secara bergantian, begitu pula antara kewenangan dan wewenang yang sering kali dianggap serupa. Padahal, kekuasaan pada umumnya menunjukkan suatu bentuk hubungan di mana terdapat pihak yang memberi perintah dan pihak yang menerima perintah (*the ruler and the ruled*).²⁶ Berdasarkan pemahaman tersebut, kekuasaan tidak selalu memiliki korelasi dengan sistem hukum. Menurut Henc Van Maarseven, kekuasaan tanpa berlandaskan norma hukum dikenal dengan nama *blote macht* (kekuasaan semata).²⁷ Sementara itu, Max Weber menyebut kekuasaan yang berlandaskan hukum dalam kapasitasnya sebagai pemberi otoritas kekuasaan rasional-legal, yaitu bentuk wewenang yang bersumber dari sebuah struktur normatif yang diakui, dipatuhi oleh masyarakat, dan didukung oleh kekuatan negara.²⁸ Pada bidang hukum publik, kewenangan memiliki keterkaitan yang cukup dekat dengan kekuasaan.

10 Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan dapat diartikan sebagai “kekuasaan hukum (*legal power*) yang dimiliki oleh suatu badan atau pejabat pemerintahan untuk bertindak dalam bidang hukum publik.”

5 ²⁵ Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, “Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah,” Alumni, Bandung, 2004, hlm.4.

²⁶ Miriam Budiardjo, “Dasar-Dasar Ilmu Politik” (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm.35-36.

²⁷ Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan Dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik Dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan* (Jakarta: Universitas Airlangga, 1990).

73 ²⁸ A. Gunawan Setiardi, *Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia* (Jogjakarta, 1990).hlm.52.

Kewenangan ini hanya dapat diperoleh melalui peraturan perundang-undangan dan penggunaannya dibatasi oleh norma hukum yang berlaku.²⁹ Dalam perspektif hukum publik, kewenangan mencakup tiga unsur utama, yaitu:

1. Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh UUD atau Undang-Undang kepada lembaga negara;
2. Delegasi, yaitu pelimpahan wewenang dari suatu organ ke organ lain;
3. Mandat, yaitu pelimpahan tugas kepada pejabat lain tanpa mengalihkan tanggung jawab hukum.

Hal ini ditegaskan pula dalam pemikiran Bagir Manan, bahwa kewenangan dalam pemerintahan bukan hanya menyangkut soal legalitas tindakan pejabat publik, tetapi juga legitimasi tindakan tersebut dalam menjalankan fungsi pemerintahan sesuai dengan prinsip negara hukum.³⁰

B. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

1. Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Mencakup pemecahan sengketa yang timbul antara konsumen dengan penyedia jasa atau barang sebagai pelaku usaha.³¹ BPSK adalah lembaga yang berada di bawah naungan Departemen Perdagangan dengan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha.³²

²⁹ P.M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1993).hlm.75-77.

³⁰ Bagir Manan, *Teori Dan Politik Kostitusi* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2004).hlm.40-43.

³¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2016).hlm.142.

³² Khadijah Nur Arafah, "Penyelesaian Sengketa E-Commerce Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Ditinjau dari UUPK dan Hukum Islam)", (Skripsi diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hlm.60.

86 Keanggotaan BPSK mencakup perwakilan dari unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha, dengan jumlah anggota tiap unsur minimal tiga dan maksimal lima orang.³³ Penetapan dan pencopotan anggota BPSK dilakukan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Penyelesaian sengketa melalui BPSK mencakup mekanisme alternatif di luar pengadilan yang memanfaatkan mediasi sebagai metode penyelesaian.

5 2. Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 9 ayat (2) menjelaskan Tugas dan Wewenang BPSK, yaitu meliputi:³⁴

- 24 1) Menangani serta menyelesaikan sengketa konsumen melalui mekanisme mediasi, arbitrase, atau konsiliasi.
- 2) Memberikan layanan konsultasi terkait perlindungan konsumen.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap penerapan klausula baku dalam perjanjian.
- 4) Melaporkan kepada pihak penyidik apabila terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 94 5) Menerima pengaduan konsumen, baik secara tertulis maupun lisan, terkait pelanggaran perlindungan konsumen.
- 46 6) Melakukan penelitian dan pemeriksaan atas sengketa perlindungan konsumen.

³³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

³⁴ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

- 147
- 7) Memanggil pelaku usaha yang diduga melanggar ketentuan perlindungan konsumen.
 - 8) Memanggil saksi, ahli, atau pihak lain yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
 - 9) Mengajukan permohonan bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, atau ahli yang enggan memenuhi panggilan BPSK.
 - 10) Memperoleh, memeriksa, dan menilai surat, dokumen, atau bukti lain untuk kepentingan penyelidikan dan pemeriksaan.
 - 11) Menetapkan keputusan terkait ada atau tidaknya kerugian yang dialami konsumen.
 - 12) Menyampaikan keputusan hasil penyelesaian sengketa kepada konsumen serta pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
 - 2
 - 13) Memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa di BPSK

76

Prosedur penyelesaian sengketa konsumen di BPSK diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Kepmenperindag RI No. 350/MPP/Kep/12/2001, yang menetapkan bahwa konsumen maupun pelaku usaha yang mengalami kerugian berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada sekretariat BPSK. 96

Permohonan ini dapat disampaikan secara tertulis maupun lisan. Secara administratif, sekretariat BPSK kemudian merekam permohonan tersebut

berdasarkan format yang telah ditetapkan, lengkap dengan tanggal dan nomor registrasi, serta memberikan tanda terima sebagai bukti penerimaan. Selanjutnya, merujuk pada Pasal 25 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/12/2001, pelaku yang menjalankan usaha yang dipanggil untuk hadir dalam sidang BPSK akan diberitahukan secara tertulis beserta salinan permohonan sengketa dalam waktu tiga hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat administratif.

C. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mendefinisikan kesepakatan sebagai sebuah tindakan di mana salah satu pihak atau sejumlah menghubungkan diri kepada pihak lain atau sejumlah pihak. Namun, definisi yang dimaksud tercantum pada pasal itu dinilai kurang jelas dan memiliki beberapa kekurangan, antara lain:

- a. Hanya Definisi tersebut bersifat sepihak, terlihat dari frasa “satu orang / lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang / lebih lainnya” yang hanya menunjukkan ikatan dari satu pihak saja. Padahal, esensi perjanjian adalah adanya konsensus di antara kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri.
- b. Penggunaan istilah “perbuatan” terlalu luas karena juga mencakup tindakan tanpa adanya kesepakatan bersama, seperti pelaksanaan tugas tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang sebenarnya tidak mewakili konsep perjanjian.

Istilah yang lebih tepat seharusnya “persetujuan”.

- c. Definisi tersebut terlalu umum, karena juga mencakup hubungan hukum keluarga seperti pelangsungan perkawinan dan janji kawin, padahal fokus perjanjian dalam konteks hukum perdata seharusnya terbatas pada hubungan kebendaan antara debitur dan kreditur.
- d. Tidak dijelaskan tujuan atau maksud dari perjanjian tersebut, sehingga tidak jelas untuk apa pihak-pihak mengikatkan diri dalam hubungan hukum tersebut.

Menurut pandangan Abdul Kadir Muhammad, perjanjian adalah suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam ranah kekayaan.³⁵

Menurut pandangan yang dikemukakan oleh Subekti, kesepakatan merupakan sebuah kejadian tempat atau kondisi ketika seseorang mengucapkan janji kepada pihak-pihak lain, maupun ketika kedua pihak saling bersepakat mengikat janji guna menjalankan suatu tujuan tertentu.³⁶

Sementara itu, menurut Setiawan, kesepakatan dijelaskan sebagai sebuah perbuatan hukum ketika satu atau lebih pihak menghubungkan dirinya dengan satu pihak yang lain atau lebih pihak lain.³⁷

Ketiga pendapat tersebut menunjukkan perbedaan dalam pemahaman mengenai perjanjian. Abdulkadir menekankan perjanjian sebagai sebuah persetujuan, Subekti memandangnya sebagai suatu peristiwa, sementara

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990).hlm.78.

³⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermedia, 1987).hlm.1.

³⁷ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Putra Abardin, 1977).hlm.97.

Setiawan mendefinisikannya sebagai suatu tindakan hukum. Adapun unsur-unsur pokok perlu ada yakni meliputi:

- a. Keberadaan minimal dua pihak yang terlibat.
- b. Terjadinya kesepakatan di antara para pihak tersebut.
- c. Adanya sasaran yang hendak diraih.
- d. Pelaksanaan kewajiban yang telah disepakati.
- e. Adanya bentuk tertentu, lisan maupun tulisan.
- f. Keharusan terpenuhinya syarat-syarat khusus sebagai isi perjanjian.

Ketentuan perjanjian menurut KUHPerdara didasarkan pada prinsip asas kebebasan membuat kontrak, sebagaimana halnya pada Pasal 1338 ayat (1) yang menyebutkan bahwasanya setiap kesepakatan yang memenuhi syarat hukum punya kekuatan hukum yang mengikat semua pihak yang terlibat. Namun, kebebasan hal itu dibatasi oleh berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdara, yang mengatur alasan perjanjian jika tidak sesuai dengan peraturan hukum, norma kesusilaan, atau ketertiban masyarakat.

Dengan demikian, para pihak memiliki kebebasan penuh untuk memilih bentuk perjanjian yang diinginkan, baik secara lisan maupun tertulis. Perjanjian lisan semata-mata mengandalkan kesepakatan bersama antara para pihak, sementara perjanjian tertulis tidak hanya memuat kesepakatan tersebut tetapi juga mendokumentasikannya dalam bentuk tertulis. Terdapat dua jenis perjanjian tertulis, yakni perjanjian otentik yang disusun di hadapan pejabat yang berwenang dan perjanjian bawah tangan yang disusun langsung oleh para pihak. Perjanjian bawah tangan terbagi menjadi dua jenis, yakni perjanjian

biasa dan perjanjian standar. Perjanjian biasa merujuk pada kesepakatan yang mempertimbangkan kepentingan bersama dari kedua belah pihak yang terlibat. Sementara itu, perjanjian standar merupakan jenis perjanjian yang isinya hanya mengakomodasi kepentingan sepihak, biasanya disusun secara sepihak oleh satu pihak saja.

11 Perjanjian baku, atau standar, berasal dari istilah Belanda “*Standart Contract*” atau “*Standart Voorwaarden.*” Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian standar merujuk pada jenis perjanjian yang isi dan ketentuannya telah dibakukan serta disusun dalam bentuk formulir.³⁸ Ketentuan yang dibakukan tersebut berarti isi kontrak mengharuskan untuk memiliki ukuran, patokan, dan standar tertentu sehingga bersifat konsisten dan dapat dijadikan acuan umum.³⁹

2. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian hukum adalah kontrak yang telah memenuhi ketentuan hukum sehingga sah dan menimbulkan efek hukum yang berlaku (*legally concluded contract*). Pasal 1320 KUHPdata mengatur sejumlah prasyarat yang wajib dipenuhi agar sebuah perikatan dapat dikualifikasikan sebagai sah, yaitu:⁴⁰

a. Adanya kesepakatan kehendak (*consensus, Agreement*)

Syarat kesepakatan kehendak menuntut adanya kesepahaman yang

38 Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standart)* (Jakarta: BPHN, 1980).hlm.49.

39 Ibid.hlm.19.

40 M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Penerbit Alumni Bandung, 1986).hlm.228.

selaras antara kedua pihak mengenai isi kontrak agar perjanjian tersebut dapat diakui sah secara hukum. Namun, meskipun telah tercapai kesepakatan, perjanjian tersebut dapat mengalami cacat kehendak atau cacat kesepakatan, yaitu kondisi di mana kesepakatan itu tidak murni atau terganggu sehingga memungkinkan pihak yang dirugikan mengajukan pembatalan. Cacat kehendak ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Paksaan (*dwang, duress*);
2. Penipuan (*bedrog, fraud*);
3. Kekhilafan / kesesatan;
4. Penyalahgunaan keadaan.⁴¹

b. Kecakapan berbuat menurut hukum (*Capacity*)

Syarat wewenang dalam rangka melakukan tindakan legalitas bermakna perlu ditegaskan bahwa subjek yang hendak mengikatkan diri dalam kontrak seyogianya individu yang bersangkutan secara pribadi secara yuridis memiliki legitimasi melakukan pengikatan perjanjian tersebut. Berlandaskan pada ketentuan yang termaktub sebagaimana dimuat dalam Pasal 1330 KUHPerdara, dinyatakan perlu dipahami bahwa setiap individu memiliki kapasitas hukum untuk membentuk hubungan hukum, kecuali jika regulasi perundang-undangan menetapkan sebaliknya. Mengenai individu-individu yang tidak memiliki kecakapan yuridis guna melakukan perjanjian dapat kita temukan dalam Pasal 1330 KUHPerdara, yang mencakup:

⁴¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kotrak Dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).hlm.17.

1. Individu yang belum mencapai usia dewasa;
2. Pihak-pihak yang berada dalam status di bawah pengampuan;
3. Wanita yang telah berstatus menikah.⁴²

c. Ada hal tertentu (Objek)

Unsur substansial dalam konten kesepakatan yang dimaksud dipenuhi secara konkret / diklasifikasikan sebagai obyek kesepakatan. Kejelasan tentang isi utama kesepakatan maupun tujuan bertujuan untuk menjamin hak serta kewajiban masing-masing pihak. Jika substansi inti kesepakatan, maupun pokok kesepakatan, ataupun hasil kesepakatan kurang terdefinisi secara tegas, sukar untuk diuraikan, terlebih lagi bila tidak dapat diwujudkan untuk melaksanakan kesepakatan, maka secara otomatis kesepakatan tersebut dibatalkan (*nietig, void*).

d. Ada sebab yang halal (*causa*)

Causa atau Sebab adalah sesuatu yang menjadi pemicu terbentuknya / merangsang individu untuk merumuskan kesepakatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1335 KUHPerdara, “kesepakatan tanpa sebab, atau yang dibuat untuk tujuan yang bertentangan dengan norma atau dilarang secara hukum, tidaklah memiliki kekuatan”. Dalam ketentuan Pasal 1336 KUHPerdara menyatakan “apabila penyebab tidak secara eksplisit disebutkan namun terdapat justifikasi yang sah, atau apabila terdapat penyebab di luar yang secara eksplisit disebutkan, kontrak tersebut tetap sah”. Karena apa yang dianggap sah menurut

⁴² Ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Karena pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

15 ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara, merupakan hal yang tidak secara eksplisit dilarang dalam peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan selaras dengan moral atau tata moral dan ketertiban sosial.⁴³

3. Akibat Perjanjian

140 Akibat hukum yang timbul dari perjanjian yang sah menurut ketentuan hukum adalah sebagai berikut:

- 6 a. Sebagaimana hukum yang berlaku bagi pihak pembentuknya (Pasal 9 1338 paragraf (1) KUHPerdara), prinsip janji itu mengikat.
- b. Perjanjian hanya berlaku di antara para pihak perumus kesepakatan (Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dan perjanjian tersebut berpotensi memaksa pihak ketiga jika disepakati dahulu (Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).
- 39 c. Akibatnya, subjek dalam kontrak tidak dapat secara sepihak menghindari konsekuensi dari perjanjian yang mereka buat (Pasal 120 1338 ayat (2) KUHPerdara).
- d. Perjanjian tersebut dapat diakhiri secara unilateralis jika terdapat 28 dasar yuridis yang memadai menurut (Pasal 1338 ayat (2) Kitab 66 Undang-Undang Hukum Perdata), yakni termaktub dalam Pasal 1571, Pasal 1572, Pasal 1649, dan Pasal 1813 KUHPerdara.
- e. Janji atas nama pihak ketiga.
- f. Saat melaksanakan kontrak, harus dilaksanakan dengan prinsip 1 bona fide (Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum 4

⁴³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006). hlm.342.

3

Perdata), jadi itikad baik harus ada setelah kontrak itu ada.

2

- g. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang telah disepakati, namun juga memaksa atas semua hal yang diperlukan oleh sifat perjanjian oleh aplikasi, adat atau hukum (Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Aspek-aspek tersebut yang secara implisit disetujui oleh adat telah dimasukkan dalam perjanjian (Pasal 1347 BW).
- h. Konsekuensinya, jika mandatory law dikesampingkan oleh para pihak saat membuat kesepakatan, isi kesepakatan akan dibatalkan seluruhnya atau sebagian dengan melanggar penegakan hukum.

4. Ingkar Janji (Wanprestasi)

Adapun yang tertulis dalam KUHPerdata, cedera janji yang diperbuat oleh debitur maupun entitas yang berkewajiban menunaikan kewajiban kontraktual dalam perjanjian berpotensi menyebabkan kerusakan bagi kreditur maupun entitas yang berhak memperoleh kinerja perjanjian. Konsekuensi yuridis bagi debitur maupun entitas yang cedera janji tersebut meliputi:

- a. Wajib mengganti kerusakan yang dialami oleh kreditur maupun entitas yang berhak memperoleh kinerja perjanjian.
- b. Wajib menerima pembatalan perjanjian sekaligus membayar ganti rugi.
- c. Bertanggung jawab atas risiko yang timbul sejak wanprestasi terjadi.

D. Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yang disebut “*Crede*” yang bermakna percaya (*truth atau faith*), dan kata kredit berarti kepercayaan karena dasar terbentuknya suatu kredit adalah kepercayaan bahwa pihak penerima kredit akan menepati kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya. Sesuai dengan Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dinyatakan bahwa:

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dalam definisi tersebut terkandung beberapa unsur pokok dalam kredit, antara lain:

- a. Keberadaan perorangan atau badan yang menguasai dana, komoditas, maupun layanan, dan bersedia mengalirkannya kepada pihak lain.
- b. Keberadaan perorangan atau badan yang memerlukan atau mengakses dana, komoditas, maupun layanan tersebut.
- c. Adanya keyakinan kreditur terhadap kapabilitas dan itikad baik dari peminjam.
- d. Tercantumnya ikrar serta komitmen oleh peminjam guna menyelesaikan kewajiban kepada pihak pemberi pinjaman.
- e. Adanya ketidaksesuaian jangka waktu antara distribusi dana, komoditas,

maupun layanan oleh kreditur dan pelunasan oleh peminjam

71 f. Eksistensi risiko yang melekat dalam proses kredit.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok yang bersifat nyata. Sebagai perjanjian prinsipil, perjanjian jaminan berperan sebagai penjamin dan pengaman pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian kredit tersebut. Berakhirnya perjanjian jaminan bersandar pada pokok perikatan. Makna hakiki dari hal tersebut adalah lahirnya kontrak kredit yang ditandai melalui penyaluran dana oleh perbankan kepada nasabah penerima pinjaman.⁴⁴

Secara prinsip, kontrak kredit perbankan menganut skema perjanjian baku (*Standard Contract*). Dalam realisasinya, bank selaku pihak pemberi kredit telah menyediakan naskah kontrak tersebut, sementara pihak debitur hanya diwajibkan mencermati dan memahami klausul-klausul bersama institusi keuangan. Apabila peminjam menyetujui segala ketentuan yang telah ditentukan, maka ia berkewajiban untuk membubuhkan tanda tangan pada kontrak kredit tersebut. Namun, apabila peminjam keberatan, maka tidak ada keharusan untuk mengesahkan dokumen tersebut. Perbedaan mendasar antara kontrak peminjaman dan perikatan kredit terletak pada sejumlah aspek, yang meliputi:

- a. Kontrak kredit secara konsisten memiliki orientasi tertentu yang lazimnya terkait pada skema rekonstruksi ekonomi, di mana di dalam klausul kontraktual tersebut telah terlebih dahulu

⁴⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).hlm.71.

ditetapkan arah alokasi pembiayaan yang nantinya diperoleh. Sementara itu, pada perikatan utang-piutang, tiada pengaturan normatif semacam itu, sehingga pihak peminjam memiliki kebebasan untuk memperuntukkan dana sesuai keinginannya; Dalam kontrak kredit, telah ditetapkan kreditur wajib merupakan entitas perbankan atau institusi pembiayaan, dan tidak diperbolehkan diberikan oleh individu. Di sisi lain, pada perjanjian pinjam-meminjam, penyedia pinjaman dapat berupa individu;

b. Ketentuan normatif yang mengatur kontrak peminjaman dana berbunga berlainan substansi dari pengaturan perikatan pinjam guna. Untuk perikatan pinjam guna, diterapkan norma generik yang terdapat dalam Buku III dan Bab XIII Buku III KUHP. Sementara itu, kontrak fasilitas kredit tunduk pada rambu pengaturan yang terdapat pada Konstitusi 1945, regulasi pada ranah ekonomi, ketentuan umum KUHP khususnya Buku III, Undang-Undang sektor perbankan, kumpulan kebijakan fiskal negara, khususnya sekali di sektor Perbankan, Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), serta regulasi sektoral lainnya;

c. Dalam kontrak kredit perbankan, sudah secara eksplisit ditetapkan bahwa pelunasan pokok utang wajib dilengkapi unsur bunga, kompensasi, atau skema bagi hasil. Sementara itu, pada perikatan pinjam pakai uang, pengembalian semata-mata

mencakup imbal hasil, dan bentuk remunerasi modal tersebut hanya akan dikenakan jika telah disepakati dalam perjanjian;

- 18 d. Dalam perjanjian kredit, bank harus memiliki keyakinan terhadap kemampuan debitur untuk melunasi kredit, yang biasanya diformulasikan dalam bentuk jaminan, baik materiil serta immateriil. Di sisi lain, dalam kontrak peminjaman, agunan berfungsi sebagai instrumen pengamanan unntuk memastikan pelunasan utang, serta jaminan ini hanya ada jika telah disepakati dalam perjanjian.

Kesepakatan kredit ini mensyaratkan perhatian intensif dari kedua belah entitas, yaitu lembaga perbankan selaku pemberi fasilitas kredit dan nasabah sebagai penerima pembiayaan, mengingat keduanya memainkan peran krusial dalam prosedur penyaluran, manajemen, dan pengendalian pelaksanaan kredit tersebut.

55 **2. Jenis-jenis Kredit**

Kredit dapat dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan lamanya waktu dan tujuan pemakaiannya, yaitu:⁴⁵

1. Fasilitas pembiayaan modal tetap, adalah jenis pembiayaan berjangka menengah hingga panjang yang disalurkan kepada peminjam guna mendanai pembelian aset produktif jangka panjang. Tujuan dari kredit ini adalah guna pemulihan, pembaruan, ekspansi, atau pendirian inisiatif baru, seperti perolehan lahan serta struktur

⁴⁵ Hermansyah, *Op. Cit*, hlm.60-61.

fisik demi mendirikan fasilitas manufaktur. Pelunasan kredit ini dilakukan melalui hasil usaha yang diperoleh dari aset tetap yang dibiayai kredit. Dengan demikian, fasilitas investasi jangka panjang berfungsi untuk mendukung pengadaan sarana produktif serta layanan pendukung yang dibutuhkan rehabilitasi, pembaruan, ekspansi, relokasi, dan/atau pembangunan proyek baru.

2. Kredit modal kerja merujuk pada tipe pembiayaan yang disalurkan dalam denominasi rupiah maupun valuta asing guna mengakomodasi kebutuhan modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha, dengan jangka waktu maksimal satu tahun dan memungkinkan perpanjangan sesuai konsensus para pihak. Dengan kata lain, fasilitas kredit ini dimaksudkan untuk membiayai kebutuhan modal kerja, yang merupakan pendanaan yang dibutuhkan korporasi dalam melangsungkan kegiatan operasional harian.

3. Kredit konsumsi mengacu pada kategori pembiayaan yang bersifat jangka pendek maupun panjang, yang diberikan kepada pihak debitur guna mendanai akuisisi barang konsumtif dalam ranah rumah tangga. Pelunasan kredit ini dilakukan melalui pendapatan bulanan debitur. Secara ringkas, kredit konsumsi adalah kredit personal yang diperuntukkan bagi keperluan non-komersial, mencakup juga kredit bagi pemilik hunian. Dana dari fasilitas kredit ini dialokasikan untuk mendanai akuisisi kendaraan maupun barang

konsumtif berumur panjang lainnya.

3. Bentuk Perjanjian Kredit

Format perjanjian kredit umumnya dituangkan secara tertulis dan disusun dalam bentuk standar oleh pihak kreditur (bank). Setiap perjanjian kredit setidaknya wajib mencantumkan:⁴⁶

- a. Data diri pihak-pihak terkait, yakni pihak peminjam dan pihak pemberi pinjaman.
- b. Maksud dan orientasi penggunaan dana kredit.
- c. Nominal dana atau denominasi valuta yang digunakan.
- d. Durasi atau tenor kesepakatan kredit.
- e. Nilai dan mekanisme penghitungan suku bunga.
- f. Agunan atau jaminan kredit.
- g. Hak serta kewajiban masing-masing pihak, baik kreditur maupun debitur.
- h. Ketentuan dan prasyarat pencairan dana kredit.
- i. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan beban nonmateri bagi pihak debitur.
- j. Pernyataan eksplisit dari debitur yang menyatakan telah memahami dan menyetujui isi perjanjian kredit.

Dalam pelaksanaannya di sektor perbankan, isi perjanjian kredit—termasuk hak serta kewajiban dari setiap pihak—umumnya dirumuskan sepenuhnya oleh bank sebagai kreditur. Debitur umumnya tidak memiliki keleluasaan untuk melakukan negosiasi terhadap isi dokumen tersebut, melainkan hanya dihadapkan pada pilihan menerima seluruh isi perjanjian atau menolaknya secara keseluruhan.

⁴⁶ Evi Ariyanti, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm.62.

155
98

Terkait dengan pemberian kredit, bank sebagai kreditur harus didasari oleh keyakinan akan kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya. Pemberian kredit harus dilakukan berdasarkan prinsip penyaluran kredit yang bertumpu pada asas kehati-hatian dan kelayakan pemberian kredit diterapkan guna menghindari potensi kerugian, baik bagi kreditur, debitur, maupun masyarakat secara umum. Dalam praktik perbankan, keberadaan jaminan bukan merupakan syarat mutlak dalam pemberian kredit. Namun demikian, agunan kerap menjadi elemen yang diperhitungkan oleh kreditur. Umumnya, kreditur menetapkan adanya jaminan sebagai syarat, yang berfungsi sebagai alat pelunasan apabila debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Jaminan ini berfungsi untuk melindungi kepentingan kreditur dan memberikan rasa aman dalam proses pemberian kredit.⁴⁷

4. Berakhirnya Perjanjian Kredit

4
7

Terkait berakhirnya perjanjian kredit, hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 1381 KUHPerdara mengenai hapusnya perikatan. Dalam praktiknya, penghentian atau berakhirnya perjanjian kredit umumnya lebih sering disebabkan oleh.⁴⁸

- a. Pembayaran
- b. Subrogasi.

57

⁴⁷ Dewi Nurul Mujtari Prihati Yuniarlin, *Hukum Jaminan Praktek Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Lab Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogayakarta, 2009), hlm.54.

26

⁴⁸ Anonim, "Berakhirnya Perjanjian Kredit," n.d., http://ercolaw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=57:mengenalperjanjian-kredit&catid=25:the-project&Itemid=50. (Diakses pada hari selasa,06 Desember 2016 jam 23.33 WIB)

50

Merupakan alih hak dari kreditur kepada pihak lain yang telah melakukan pelunasan atas utang debitur kepada kreditur tersebut, yang dapat timbul baik karena kesepakatan para pihak maupun ketentuan hukum yang berlaku.

7

c. Pembaharuan utang atau novasi.

d. Perjumpaan utang atau kompensasi

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menyelesaikan Sengketa Perjanjian Kredit Berdasarkan Putusan No. 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah entitas semi-yudisial yang diinstitusikan sesuai mandat UU No. 8 Tahun 1999 tentang Proteksi Konsumen. Ruang lingkup yurisdiksi BPSK ditentukan oleh Pasal 52, yang mencakup resolusi konflik konsumen melalui jalur mediasi, konsiliasi, maupun forum arbitrase.⁴⁹ Fungsi utamanya adalah untuk menyediakan akses kepada konsumen terhadap resolusi sengketa yang efisien, tidak berbelit, dan terjangkau secara biaya. Namun dalam praktiknya, kewenangan BPSK dalam menangani sengketa perjanjian kredit masih menjadi perdebatan. Beberapa lembaga keuangan, khususnya perbankan dan perusahaan pembiayaan, sering kali menolak yurisdiksi BPSK dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan perjanjian kredit. Dalam perkara No. 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn, timbul persoalan hukum mengenai apakah BPSK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perjanjian kredit antara PT. BPR Guna Rakyat Lubuk Pakam dengan konsumen Sri Wahyuni. Sengketa ini pada awalnya telah diselesaikan oleh BPSK Kabupaten Batubara, namun hasilnya digugat oleh pihak pelaku usaha ke Pengadilan Negeri Medan karena mempertanyakan legitimasi kewenangan BPSK

⁴⁹ Cahya Iradi, "Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bandung," *Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025), hlm. 522hlm. 774

dalam perkara tersebut.

Sengketa ini bermula dari hubungan hukum yang terbentuk melalui perjanjian kredit No. S.P.K.0040/3396/1/PF/1/2014 tertanggal 8 Januari 2014. Konsumen mengajukan pinjaman senilai Rp50.000.000 dengan agunan berupa tanah dan bangunan. Setelah beberapa bulan pertama berjalan lancar, cicilan kredit mulai tidak dibayar secara tepat waktu dan kemudian tidak dibayar sama sekali selama lebih dari setahun. PT. BPR Guna Rakyat kemudian mengirimkan beberapa surat peringatan dan berencana melakukan pelelangan terhadap objek jaminan. Merasa dirugikan, konsumen membawa sengketa ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Bara untuk mencari keadilan, khususnya atas dasar perasaan tekanan dan ketidakseimbangan kekuatan dalam relasi kontraktual.

BPSK Kabupaten Batu Bara dalam Putusan No. 37/PTS-Arb/BPSK-BB/V/2016 menyatakan bahwa konsumen telah menunjukkan itikad baik dengan melakukan pembayaran angsuran selama 16 bulan dan cicilan tambahan sebanyak 7 kali, dengan total Rp41.224.000. BPSK menilai pelaku usaha bertindak tidak wajar dengan mengirimkan surat ancaman pelelangan agunan tanpa melalui pengadilan, dan menyatakan surat kuasa jual serta perjanjian kredit tersebut mengandung klausula baku yang merugikan konsumen, sehingga dibatalkan demi hukum. Dalam amar putusannya, BPSK memerintahkan restrukturisasi kredit dan menghapuskan bunga serta denda keterlambatan. Putusan ini bersifat progresif dalam perspektif perlindungan konsumen, tetapi justru menjadi objek keberatan bagi pelaku usaha.

Entitas komersial kemudian menginisiasi upaya keberatan pada Pengadilan

148 Negeri Medan dengan argumen utama bahwa BPSK dinilai tidak berwenang secara eksklusif dalam memutus perkara dimaksud. Alasannya, akad kredit telah menentukan forum resolusi perselisihan pada yurisdiksi PN Lubuk Pakam, sebagaimana tercantum dalam Klausul XVI dalam kontrak. Selain itu, mereka menekankan doktrin kepatuhan kontraktual (*pacta sunt servanda*), yakni bahwa perikatan berlaku layaknya norma legislatif bagi pihak penandatanganan. Keberatan tersebut diajukan melalui prosedur formal sesuai mekanisme keberatan terhadap award arbitrase sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 30 Tahun 1999.

Dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Medan, majelis hakim mempertimbangkan bahwa perjanjian kredit antara kedua pihak adalah sah dan memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdara. Adanya klausula mengenai forum penyelesaian sengketa menunjukkan bahwa para pihak telah sepakat menggunakan pengadilan sebagai forum eksklusif. Oleh karena itu, tindakan BPSK yang mengadili sengketa ini dianggap bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dan melebihi kewenangan absolutnya. Atas dasar itu, hakim memutus untuk membatalkan putusan BPSK dan menyatakan perjanjian kredit tetap berlaku.

6
162 Masalah kewenangan BPSK memang kerap menimbulkan ketegangan antara perlindungan konsumen dan asas hukum perdata klasik. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 45 dan 52 memberikan BPSK kewenangan untuk

menyelesaikan sengketa konsumen,⁵⁰ namun dalam praktiknya, banyak kasus pembiayaan dan kredit yang bersifat kompleks seringkali dianggap berada di luar cakupan kewenangan BPSK. Ketegangan ini semakin jelas ketika banyak sengketa yang melibatkan unsur hukum yang lebih rumit, seperti jaminan atau kewajiban eksekutorial, yang seharusnya ditangani oleh lembaga yang memiliki wewenang lebih besar dalam bidang hukum perdata.

Kewenangan BPSK terbatas pada penyelesaian sengketa konsumen yang tidak mengandung klausula arbitrase atau forum pengadilan dalam perjanjian antara para pihak. Dengan demikian, apabila suatu perjanjian secara eksplisit mencantumkan klausula penyelesaian melalui arbitrase atau pengadilan, maka BPSK tidak memiliki yurisdiksi untuk menangani sengketa tersebut.⁵¹ Batasan kewenangan ini menjadi penting untuk menjaga kepastian hukum dan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyelesaian perkara. Hal ini pula yang menjadi dasar pertimbangan Pengadilan Negeri Medan dalam mengevaluasi putusan BPSK adalah Batu Bara telah melampaui batas yuridiksinya.

Putusan ini menggarisbawahi bahwa BPSK hanya berwenang untuk menangani sengketa perdata konsumen yang tidak melibatkan aspek hukum jaminan atau kredit bank.

⁵⁰ Kevin Hani, "Analisis Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Penyelesaian Sengketa antara Nasabah dengan Bank (Studi Putusan Nomor: 218K/Pdt.Sus BPSK/2019)" *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 1 (2021), hlm. 1119

⁵¹ Demak Setio, "Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Menangani Sengketa Wanprestasi Antara Konsumen dengan Pelaku Usaha," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023), hlm. 774

114 Hal ini menunjukkan bahwa meskipun BPSK memiliki kedudukan hukum dalam
39 menyelesaikan sengketa konsumen, keberadaannya tidak dapat menggantikan
forum peradilan formal yang telah disepakati dalam perjanjian antara para pihak.
Dengan demikian, dalam perkara yang melibatkan klausula perjanjian atau hak
jaminan, penyelesaiannya harus melalui jalur hukum yang lebih formal dan sesuai
93 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵²

101 Di sisi lain, dari perspektif konsumen, BPSK justru menjadi sarana
pembelaan hukum yang lebih mudah diakses tanpa biaya besar, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 UU No. 8 Tahun 1999. Konsumen berpendapat bahwa
meskipun ada klausul forum, hak konstitusional mereka untuk mendapatkan
keadilan tidak dapat dikesampingkan. Keputusan BPSK yang membatalkan
klausula perjanjian dinilai sebagai upaya koreksi terhadap ketimpangan
kekuasaan antara pelaku usaha dan konsumen.⁵³

41 Konsumen dalam jawabannya menegaskan bahwa pelaku usaha telah
melakukan tindakan melawan hukum dengan mengancam melelang jaminan
tanpa mekanisme yang adil.⁵⁴ Praktik semacam ini mencerminkan
ketidakseimbangan posisi tawar dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan
konsumen, serta berpotensi merugikan konsumen.

97 ⁵² Faren Marhan, "Objek Sengketa Konsumen yang Bukan Kewenangan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)," *Lex Privatum: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 14, no. 5
(2025), hlm. 5.

40 ⁵³ Haerani, "Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam
Menangani Sengketa pada Sektor Jasa Keuangan setelah Terbentuknya Lembaga Alternatif
Penyelesaian Sengketa (LAPS)," *Unizar Law Review* 4, no. 2 (2021), hlm. 153.

52 ⁵⁴ Ade Pratiwi, "Pencantuman Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit di Perbankan Menurut
Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen," *Andrew Law Journal* 1, no. 1 (2022), hlm. 6

Oleh karena itu, BPSK memiliki dasar hukum yang kuat untuk membatalkan klausula semacam ini demi melindungi hak konsumen dan menegakkan asas keadilan dalam transaksi.

Dalam perkara ini, BPSK melihat keberadaan klausula kuasa jual sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas keadilan dalam transaksi konsumen. Kuasa sepihak untuk menjual agunan dinilai tidak memberi ruang bagi konsumen untuk membela diri dalam proses eksekusi. Dengan demikian, BPSK menetapkan perjanjian batal demi hukum dan memerintahkan restrukturisasi kredit, termasuk penghapusan bunga dan denda, yang dianggap sebagai beban tidak proporsional terhadap konsumen.

143 Namun demikian, pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menekankan pada formalisme hukum perdata. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa karena perjanjian kredit tersebut sah dan mengikat serta memiliki klausul pilihan forum, maka setiap penyelesaian sengketa harus tunduk pada ketentuan tersebut. Pengadilan memutuskan untuk membatalkan putusan BPSK dan memerintahkan pelaksanaan perjanjian sesuai ketentuan awalnya.

41 Ketegangan antara prinsip formalisme dan prinsip perlindungan konsumen merupakan persoalan mendasar dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip kebebasan berkontrak yang selama ini dijunjung tinggi sering kali menimbulkan ketimpangan, khususnya dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Banyak konsumen menghadapi hambatan struktural dalam mencari keadilan, terutama karena kelemahan mereka dalam hal ekonomi, akses informasi, dan

kemampuan menavigasi sistem hukum.⁵⁵ Dalam praktiknya, dominasi pelaku usaha dalam merancang klausula perjanjian sering kali tidak memberikan ruang negosiasi bagi konsumen, sehingga menjadikan asas keadilan dan perlindungan hak konsumen sulit tercapai dalam kerangka hukum yang terlalu formalistik.

Oleh karena itu, muncul dorongan dari berbagai kalangan untuk memperkuat posisi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) baik dari segi kelembagaan maupun yurisdiksi. BPSK dinilai perlu memiliki kejelasan mengenai batas kewenangannya serta diberi kekuatan eksekutorial terbatas, terutama untuk menangani sengketa konsumen dengan nilai tertentu.⁵⁶ Penguatan ini penting agar BPSK tidak terus-menerus kehilangan legitimasi akibat putusannya yang dibatalkan oleh pengadilan. Tanpa langkah konkret ke arah reformasi, keberadaan BPSK sebagai instrumen perlindungan konsumen berisiko menjadi simbolis semata, tanpa daya untuk menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat yang dirugikan dalam hubungan konsumsi.

B. Penerapan Prinsip Kepastian Hukum Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Putusan No. 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Mdn)

Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut prinsip negara hukum (*rechtstaat*), jaminan atas kepastian hukum bukan hanya merupakan aspek formal dalam teori hukum, melainkan juga merupakan pilar utama dalam praktik

⁵⁵ Dika Ratu, "Klausula Baku tentang Pemberian Kuasa Dihubungkan dengan Hukum Positif," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022), hlm. 4.

⁵⁶ Yuyut Prayuti, "Urgensi Pembaruan Hukum Perlindungan Konsumen dengan Pembentukan Pengadilan Khusus sebagai Upaya Pemenuhan Akses terhadap Keadilan bagi Konsumen," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023), hlm. 2187.

61 perlindungan hak-hak warga negara. Kepastian hukum berarti bahwa hukum harus ditegakkan dengan adil, jelas, dan dapat diprediksi, agar setiap individu mengetahui konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan.¹ Dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, prinsip ini sangat krusial karena seringkali terdapat ketimpangan kekuatan dan informasi antara kedua belah pihak. Konsumen sebagai pihak yang secara sosial dan ekonomis cenderung lebih lemah, membutuhkan perlindungan ekstra dari negara, termasuk dalam hal pemenuhan hak dan penyelesaian sengketa yang adil. Prinsip kepastian hukum merupakan fondasi utama dalam suatu negara hukum seperti Indonesia yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.² Dalam perjanjian kredit, prinsip ini berfungsi untuk menjamin bahwa hak dan kewajiban para pihak yang terlibat yaitu kreditur dan debitur diatur secara jelas, terstruktur, dan dapat ditegakkan apabila terjadi pelanggaran. Kepastian hukum dalam hal ini mencakup kejelasan norma, keberlakuan hukum yang stabil, serta perlindungan terhadap hak-hak yang sah secara hukum. Tanpa adanya kepastian hukum, maka perjanjian kredit akan kehilangan nilai otoritatifnya sebagai alat bukti dan akan menciptakan ketidakpastian serta keraguan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi pembiayaan. Kepastian hukum menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional, khususnya dalam hal peminjaman dana melalui lembaga formal seperti bank maupun lembaga

123
158
15
19

¹ Muhamad Sadi, "Kepastian Hukum terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia: Kajian Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg," *Jurnal Yudisial*, vol. 13, no. 3 (2020), hlm. 312.

² Siti Halilah, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, vol. 4, no. 2 (2021), hlm. 63.

pembiayaan lainnya.³

Permasalahan perlindungan konsumen dalam perjanjian kredit sering kali melibatkan persoalan mengenai ketimpangan posisi tawar serta klausula baku yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha. Klausula-klausula tersebut seringkali mencantumkan syarat-syarat yang memberatkan konsumen, seperti ketentuan forum penyelesaian sengketa yang mengharuskan konsumen mengikuti prosedur yang tidak mudah diakses. Dalam banyak kasus, konsumen bahkan tidak mengetahui bahwa dirinya terikat oleh klausula tersebut karena tidak diberikan informasi yang memadai atau karena bentuk fisik dan bahasa klausula yang sulit dipahami. Ketika terjadi sengketa, pelaku usaha kemudian menggunakan klausula tersebut sebagai dasar untuk menolak forum penyelesaian alternatif seperti BPSK, dan memaksakan jalur peradilan formal yang lebih kompleks dan mahal bagi konsumen. Putusan No. 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Mdn antara PT. BPR Guna Rakyat Lubuk Pakam sebagai pelaku usaha dan Sri Wahyuni sebagai konsumen memberikan gambaran mengenai bagaimana prinsip kepastian hukum diuji dalam praktik penyelesaian sengketa konsumen. Sengketa ini berawal dari perjanjian kredit antara kedua belah pihak, di mana kemudian muncul pelanggaran hak konsumen berupa tindakan sepihak dari pelaku usaha. BPSK Kabupaten Batubara memutus perkara dengan berpihak kepada konsumen, namun pelaku usaha mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Medan. Dalam perkara ini, isu utama berkisar pada kewenangan BPSK serta keabsahan klausula

³ Ade Putri dan Laksanto Utomo, "Kepastian Perlindungan Hukum pada Klausula Baku dalam Perjanjian Pinjaman Online di Indonesia," *Supremasi: Jurnal Hukum*, vol. 2, no. 2 (2020), hlm. 183.

perjanjian, khususnya mengenai pemilihan forum penyelesaian sengketa.

Prinsip kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia bukan hanya menjamin stabilitas norma, tetapi juga menjadi fondasi untuk menciptakan rasa aman dan keadilan bagi semua pihak. Dalam kontraktual antara pelaku usaha dan konsumen, kepastian hukum harus berjalan berdampingan dengan prinsip transparansi, kesetaraan, dan itikad baik.⁴ Dalam kasus ini, pelaku usaha bersandar pada klausula dalam Pasal 16 SPK yang menunjuk Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagai forum sengketa. Namun, penting dicermati bahwa klausula tersebut merupakan klausula baku yang tidak dinegosiasikan secara adil dan cenderung memberatkan konsumen. Oleh karena itu, pengadilan seharusnya tidak hanya meninjau keabsahan klausula secara legal formal, tetapi juga menilai sejauh mana klausula tersebut selaras dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUPK.

Putusan BPSK Batubara sebenarnya telah mencerminkan pendekatan progresif dalam menegakkan keadilan substantif bagi konsumen. Dalam amar putusannya, BPSK menilai bahwa konsumen telah menunjukkan itikad baik dengan melakukan pembayaran sebagian besar angsuran, sementara pelaku usaha bertindak sepihak dengan mengancam serta menarik agunan tanpa proses hukum. BPSK menyatakan bahwa klausula baku yang memberikan kuasa mutlak kepada pelaku usaha adalah batal demi hukum sebagaimana diatur dalam UUPK dan POJK No. 1/POJK.07/2013. Putusan ini menegaskan bahwa lembaga

⁴ Hizkia Sitorus, "Analisis Yuridis terhadap Prinsip Kejelasan dan Kepastian Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan: Studi Kasus UU No. 12 Tahun 2011," *Civic Education and Social Science Journal (CESSJ)*, vol. 6, no. 2 (2024), hlm. 17.

15 alternatif seperti BPSK tidak hanya berfungsi sebagai mediator, tetapi juga
3 sebagai penjaga keseimbangan dalam relasi ekonomi antara pelaku usaha dan konsumen. Hal ini mencerminkan penguatan posisi konsumen dalam menghadapi praktik-praktik usaha yang eksploitatif dan menegaskan bahwa keadilan tidak hanya dimonopoli oleh pengadilan formal.

37 Namun, pendekatan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Medan dalam memutus perkara justru lebih kaku dan cenderung menitikberatkan pada aspek formalisme hukum. Hakim membatalkan putusan BPSK dengan alasan klausula pemilihan forum dalam perjanjian bersifat mengikat seperti undang-undang bagi para pihak, berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata. Padahal, pendekatan ini mengabaikan substansi keadilan kontraktual serta ketimpangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha dalam proses pembuatan perjanjian. Pengadilan tidak mempertimbangkan apakah konsumen telah memahami dan menyetujui klausula tersebut secara sukarela atau sekadar mengikuti dokumen standar. Hal ini menunjukkan bahwa asas kepastian hukum ditegakkan secara sempit tanpa memperhatikan prinsip perlindungan terhadap pihak lemah yang menjadi roh dari hukum perlindungan konsumen.

128 Putusan ini memperlihatkan bagaimana pengadilan belum sepenuhnya menginternalisasi fungsi BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang sah dan konstitusional. Dalam Pasal 45 dan 52 UUPK, BPSK diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui mediasi, konsiliasi, dan

arbitrase.⁵ Putusan Presiden No. 18 Tahun 2010 juga memperkuat bahwa konsumen berhak mengajukan gugatan ke BPSK di tempat domisilinya. Dalam perkara ini, Sri Wahyuni menggunakan haknya berdasarkan ketentuan tersebut. Namun ketika pengadilan membatalkan putusan BPSK semata-mata karena keberadaan klausula forum, maka hal itu menunjukkan lemahnya penghormatan terhadap hak konsumen dan pelemahan lembaga penyelesaian sengketa yang justru didesain untuk membantu masyarakat mengakses keadilan secara mudah dan murah.

Kasus ini mencerminkan benturan antara dua prinsip besar dalam hukum privat: *pacta sunt servanda* dan *equity*. Di satu sisi, perjanjian yang sah dan ditandatangani kedua belah pihak memang mengikat sebagai undang-undang. Namun di sisi lain, prinsip keadilan dan kesetaraan dalam kontrak tidak boleh dikesampingkan. Dalam relasi pelaku usaha dan konsumen, keadilan kontraktual harus ditafsirkan dalam kerangka asimetri informasi, daya tawar, dan pemahaman hukum yang tidak setara. Maka dalam konteks ini, putusan yang hanya menegakkan teks kontrak tanpa mempertimbangkan konteks hubungan dan struktur kekuasaan yang timpang telah gagal menegakkan keadilan substansial. Hal ini juga menunjukkan bahwa prinsip kepastian hukum tidak boleh dijadikan justifikasi untuk mengabaikan prinsip perlindungan terhadap pihak yang lemah.

Aspek penting lain yang layak dikritisi dari putusan ini adalah soal

⁵ Rahmi Rimandaa, "Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai Lembaga Quasi Yudisial di Indonesia," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, vol. 4, no. 1 (2019), hlm. 27

9 tanggung jawab pelaku usaha dalam menjelaskan secara rinci isi kontrak kepada konsumen. Berdasarkan POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jujur, tidak menyesatkan, dan mudah dipahami. Jika klausula forum atau klausula kuasa jual dimasukkan dalam dokumen panjang tanpa penjelasan kepada konsumen, maka itu merupakan pelanggaran prinsip transparansi dan kewajiban edukatif pelaku usaha. Dalam kasus ini, tidak ditemukan fakta bahwa pihak BPR telah menjelaskan secara rinci konsekuensi dari klausula-klausula tersebut kepada Sri Wahyuni. Maka, seharusnya pengadilan mengevaluasi kebenaran substansial dari isi kontrak dan bukan sekadar keabsahan formalnya.

6 Dari sisi regulasi, perkara ini seharusnya menjadi momentum evaluasi bagi lembaga pengatur seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Perdagangan untuk memperkuat pengawasan terhadap praktik pembiayaan konsumen. Kelemahan dalam pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro dan kecil seperti BPR seringkali berujung pada pelanggaran hak konsumen secara sistemik.⁶ Lembaga pengatur perlu mengeluarkan pedoman baku tentang klausula standar dalam kontrak kredit dan mewajibkan pelaku usaha untuk menyediakan opsi penyelesaian sengketa yang adil dan dapat diakses dengan mudah. Regulasi ini juga harus didukung dengan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar asas transparansi dan itikad baik.

Prinsip kepastian hukum dalam hal perlindungan konsumen semestinya

43 ⁶ Putu Evi Nadya Christina, Ida Bagus Putra Atmadja, dan Ni Putu Purwanti, *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019.

41 tidak hanya dimaknai sebagai keharusan mematuhi aturan yang tertulis secara formal, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan substantif yang bersifat dinamis. Dalam kasus ini, keberadaan klausula pemilihan forum yang menjadi dasar pembatalan putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri Medan menunjukkan kecenderungan penerapan prinsip kepastian hukum yang sempit dan kaku. Padahal, dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, posisi tawar kedua pihak sangat timpang, sehingga klausula dalam perjanjian sering kali tidak lahir dari proses negosiasi yang adil. Prinsip kepastian hukum dalam ranah perlindungan konsumen justru harus diarahkan untuk memperkuat kejelasan dan keterbukaan hak serta kewajiban para pihak, bukan sekadar membenarkan isi perjanjian yang dibuat secara sepihak. Jika tidak, maka prinsip kepastian hukum justru akan menjadi alat legitimasi ketidakadilan yang dilakukan secara terselubung dalam kerangka hukum formil.

18 Prinsip kepastian hukum harus selaras dengan asas perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Dalam hukum konsumen, kepastian hukum tidak dapat dilepaskan dari asas *in dubio pro consumatore* yaitu bahwa dalam keadaan ragu atau multitafsir, interpretasi hukum sebaiknya berpihak kepada konsumen. Hal ini sejalan dengan tujuan utama Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menempatkan konsumen sebagai subjek yang wajib terlindungi dari praktis bisnis yang merusak.⁷ Oleh karena itu, ketika pengadilan lebih menekankan kekuatan mengikat klausula forum dalam kontrak kredit daripada

32 ⁷ Wahyu Risaldi, Mujibussalim, dan M. Gaussyah, "Penerapan Asas *In Dubio Pro Natura* dan *In Dubio Pro Reo* oleh Hakim Perkara Lingkungan Hidup," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 20, no. 3 (2018), hlm. 553.

68 memeriksa apakah pelaksanaannya merugikan hak-hak konsumen, maka di situlah prinsip kepastian hukum justru mengalami distorsi. Kepastian hukum memberikan kejelasan arah hukum dan kepastian perlindungan, bukan sekadar menjunjung tinggi teks perjanjian tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi dari para pihak yang terikat dalam hubungan hukum tersebut.

Penerapan prinsip kepastian hukum dalam perkara ini seharusnya juga mencakup kepastian prosedural dalam penyelesaian sengketa. Ketika BPSK sebagai lembaga sah yang diakui undang-undang telah menjalankan proses penyelesaian sengketa dengan mekanisme yang diatur secara normatif yakni melalui mediasi dan keputusan atas dasar perlindungan konsumen maka pembatalan putusan tersebut atas dasar keberadaan klausula forum tidak hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepastian institusional. Masyarakat sebagai konsumen berhak mendapatkan kejelasan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia dan dapat dipercaya. Jika setiap putusan BPSK dengan mudah dapat dibatalkan oleh pengadilan hanya karena pelaku usaha memasukkan klausula forum dalam kontrak baku, maka peran dan legitimasi BPSK menjadi ilusi semata.⁸

45 Oleh karena itu, penting untuk menekankan bahwa penerapan prinsip kepastian hukum dalam perkara konsumen harus mencakup tiga dimensi utama: legalitas formil, keadilan substantif, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Tanpa integrasi ketiga aspek ini, maka kepastian hukum yang ditegakkan

17 ⁸ Surya Irawan, "Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Kepastian Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen," *Collegium Studiosum Journal*, vol. 6, no. 2 (2023), hlm. 376.

hanya akan menjadi formalitas kosong yang merugikan konsumen.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan No. 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Mdn menunjukkan bahwa penerapan prinsip kepastian hukum dalam sengketa konsumen dalam perjanjian kredit masih bersifat formalistik dan kurang mempertimbangkan ketimpangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam perkara antara Sri Wahyuni dan PT. BPR Guna Rakyat Lubuk Pakam, pengadilan lebih menekankan pada keberlakuan klausula baku dalam perjanjian kredit tanpa mempertimbangkan larangan dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengenai pengalihan forum penyelesaian sengketa yang merugikan konsumen. Keputusan pengadilan yang membatalkan putusan BPSK secara tidak proporsional mengabaikan fakta bahwa lembaga BPSK telah menjalankan kewenangannya sesuai UUPK dan bertindak dalam kerangka melindungi hak konsumen sebagai pihak yang lemah. Putusan ini menandakan dominasi tafsir kaku terhadap asas pacta sunt servanda dan mengesampingkan asas keadilan substansial serta perlindungan hukum yang semestinya diberikan kepada konsumen.
2. Putusan No. 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn memperlihatkan konflik mendasar antara kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa perjanjian kredit dan prinsip formalisme hukum perdata yang dijalankan oleh pengadilan umum, di mana BPSK, meskipun didukung oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999,

dianggap telah melampaui yurisdiksinya karena sengketa yang ditangani melibatkan klausula forum penyelesaian di pengadilan serta aspek hukum jaminan yang secara yuridis bukan menjadi ranah BPSK; sementara di sisi lain, konsumen memanfaatkan BPSK sebagai sarana keadilan substantif yang lebih mudah diakses dan berbiaya rendah untuk memperjuangkan ketimpangan posisi tawar dalam perjanjian kredit, termasuk klausula baku yang memberatkan, namun pendekatan progresif yang diambil BPSK demi perlindungan konsumen justru berujung pada pembatalan putusannya oleh Pengadilan Negeri Medan dengan dalih asas kebebasan berkontrak dan kepastian hukum, yang mencerminkan lemahnya pengakuan terhadap ketidaksetaraan struktural dalam hubungan pelaku usaha dan konsumen.

B. SARAN

1. Demi memperkuat perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik perjanjian kredit, pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh bentuk klausula baku yang digunakan dalam perjanjian-perjanjian pembiayaan dan perbankan, dengan tujuan untuk merumuskan standar kontrak yang adil dan transparan. Klausula-klausula yang memberikan kewenangan sepihak kepada pelaku usaha, seperti hak menjual agunan tanpa proses peradilan atau pembebanan tanggung jawab sepenuhnya kepada konsumen dalam hal wanprestasi, harus secara tegas dilarang dan diawasi penerapannya di lapangan. Selain itu, penting untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat agar konsumen memahami hak dan

88 kewajibannya dalam perjanjian, termasuk mampu mengenali bentuk-bentuk klausula yang melanggar prinsip perlindungan konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dengan adanya regulasi dan pengawasan yang ketat terhadap klausula baku, 3 diharapkan tercipta keseimbangan dalam hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga hak-hak konsumen tidak lagi dikorbankan dalam sistem kontrak yang selama ini cenderung formalistik dan berpihak pada pihak yang lebih dominan secara ekonomi.

- 3 117 2. Untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan menjaga efektivitas fungsi BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa konsumen yang sederhana, cepat, dan murah, perlu adanya revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dengan memberikan batasan kewenangan BPSK yang lebih eksplisit terkait jenis sengketa konsumen yang dapat ditangani, termasuk pengaturan rinci mengenai sengketa yang melibatkan lembaga keuangan dan klausula forum pilihan dalam perjanjian kredit. Hal ini dapat disertai dengan pembentukan mekanisme koordinatif antara BPSK dan lembaga peradilan 1 guna menghindari konflik yurisdiksi seperti yang terjadi dalam perkara No. 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn. Selain itu, disarankan agar BPSK diberikan kewenangan terbatas yang diakui secara hukum untuk menangani sengketa kredit mikro atau sengketa bernilai rendah tanpa klausula forum khusus, dengan tetap menjamin perlindungan hukum bagi konsumen yang 121 memiliki posisi tawar lemah.

